



Laporan **Kinerja** **TRIWULAN IV** **2025**

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**





Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan IV Tahun 2025 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan IV Tahun 2025, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025.



Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Kepmen Kp No. 23 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 17 Januari 2026

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Syahril Abd Raup



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2025 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun. Melalui perjanjian kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2025.

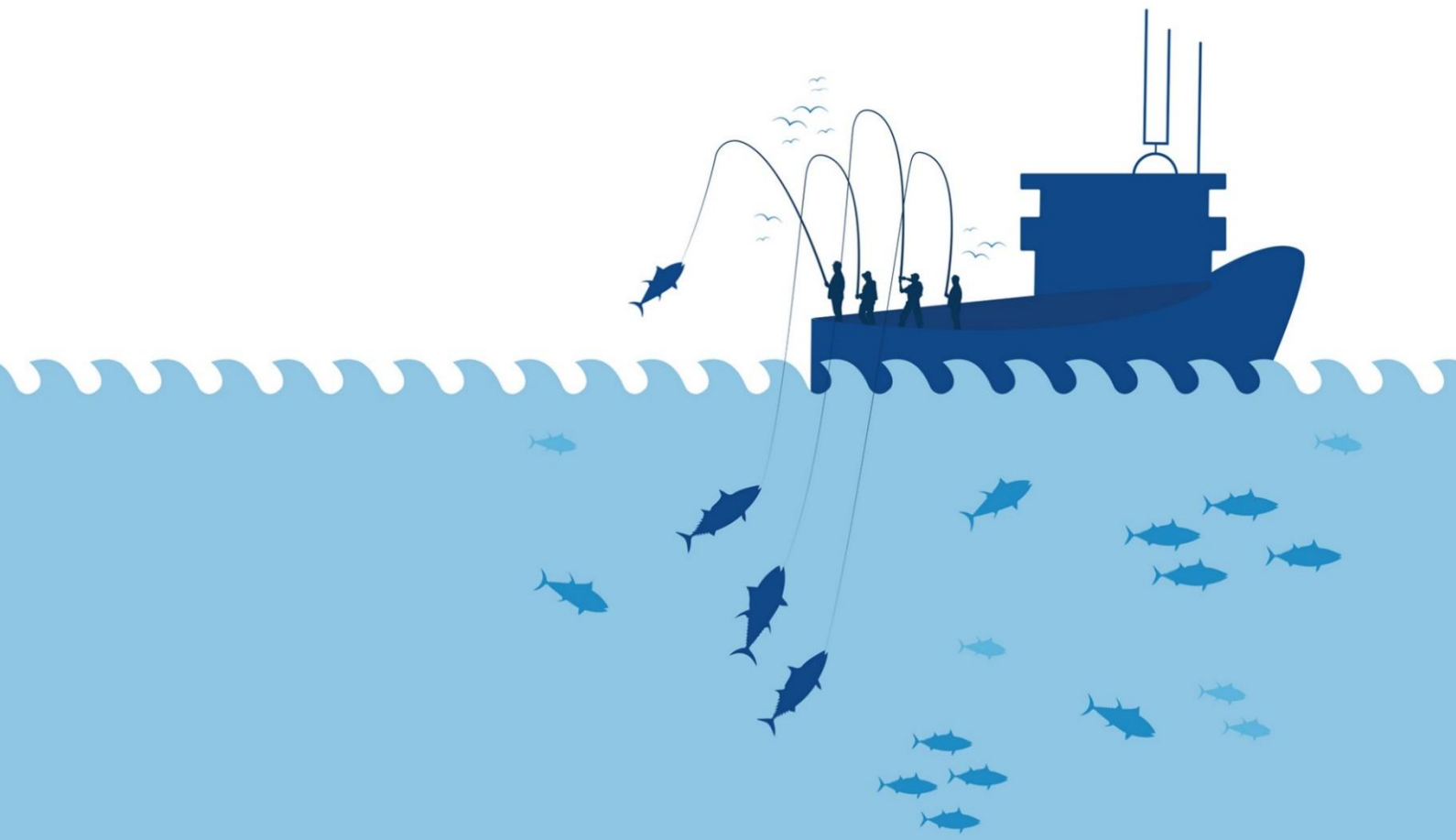


Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	6
1.3. Struktur Organisasi	7
1.4. Sistematika Penyajian	8
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024	10
2.2. Sasaran, target, indicator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	11
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Relisasi Anggaran	110
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
BAB 4. PENUTUP	111
4.1. Kesimpulan	111
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	111
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	111
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025.	

BAB I.

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan I Tahun 2025. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

1.3. Struktur Organisasi





1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab III – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2025 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2025;
3. **Bab IIII – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan IV Tahun 2025;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2025.



BAB III. ●

PERENCANAAN KINERJA





2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;



2.2. Sasaran, target, dan indikator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target				Keterangan
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	71	21,82	37,59	49,72	71	Perhitungan Triwulanan
		2	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100				100	Perhitungan dilakukan Tahunan
		3	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan Pemantauan (Persen)	100				100	Perhitungan dilakukan Tahunan
		4	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	86				86	Perhitungan dilakukan Semesteran
		5	Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	100				100	Perhitungan dilakukan Semesteran



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2025	Target				Keterangan
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
		(persen)						
	6	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	83				83	Perhitungan dilakukan Tahunan
	7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100				100	Perhitungan dilakukan Tahunan
	8	Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)	81				81	Perhitungan dilakukan Tahunan
	9	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	78				78	Perhitungan dilakukan Tahunan
	10	Persentase Harvest Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	76				76	Perhitungan dilakukan Tahunan
	11	Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaanya Meningkat (Persen)	100				100	Perhitungan dilakukan Tahunan
	12	Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)	100				100	Perhitungan dilakukan Tahunan
2	Terwujudnya	13	Nilai Penilaian				88	Perhitungan



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target				Keterangan
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan			Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)						dilakukan Tahunan
	14		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	87		82		87	Perhitungan dilakukan Semesteran
	15		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	85	85	85	85	85	Perhitungan dilakukan Triwulanan
	16		Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,5				98,5	Perhitungan dilakukan Tahunan
	17		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Perhitungan dilakukan Triwulanan

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;



2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2025, dan telah dilakukan revisi pada Desember 2025. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025, menjadi 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 17 Indikator Kinerja (IK).



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syahril Abd Raup**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Syahril Abd Raup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	71
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (persen)	100
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100
		6	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	80
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (persen)	76
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	81
		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	83
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (persen)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88
		14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	87
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	85
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,5
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12.169.045.000
Total Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025		12.169.045.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Syahril Abd Raup



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

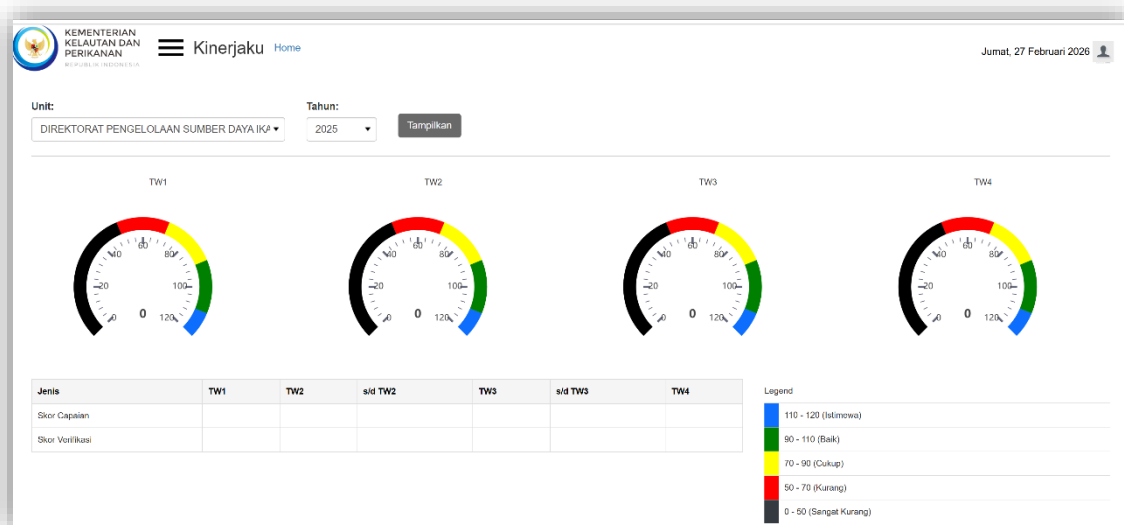




3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Gambar. Dashboard Kinerjaku 2025 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

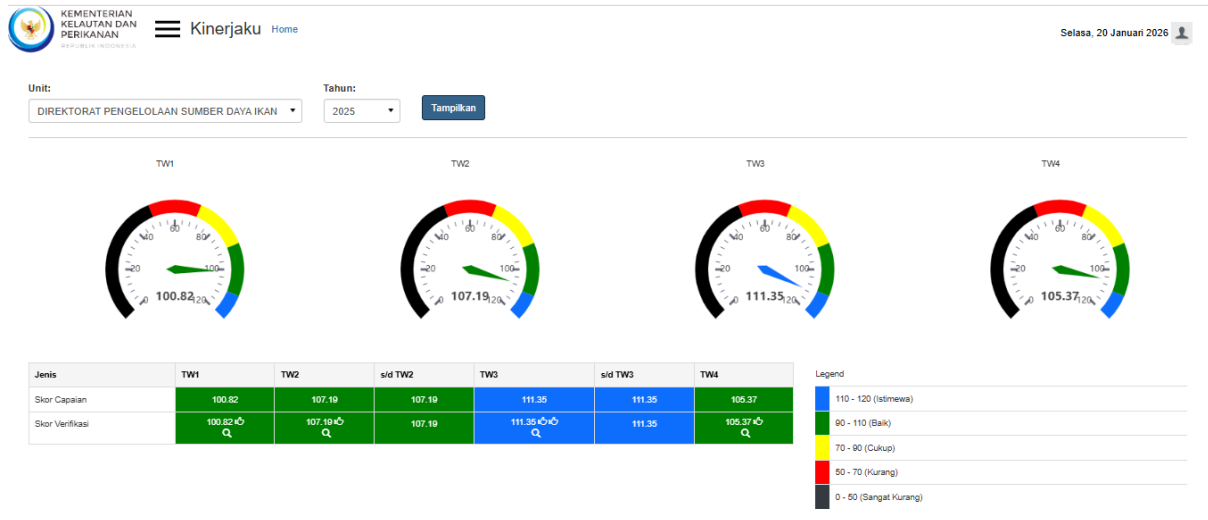
Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100	100	100	100
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	71	71	72,95	102,74
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86	86	93	108,13
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100	100	74,87	74,87
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100	100	146,29	146,29
		6	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100	100	100	100
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	78	78	89,17	114,32
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	76	76	86	113,15
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	81	81	107,69	132,95



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%
		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	83	83	91,5	110,24
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	100	100	100	100
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	100	100	100	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88	88	90,50	102,84
		14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	87	87	83,08	95,49
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	85	85	93	109,41
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,5	88,5	99,60	112,54
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,5	98,5	99,47	100,98

Laporan Kinerja

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025





3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.01. Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

Data log book penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam rangka koordinasi pelaksanaan logbook, evaluasi pelaksanaan logbook di pelabuhan perikanan, menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan melalui SILOPI dan menggunakan input data secara Elektronik Logbook Penangkapan Ikan, serta menyampaikan inventarisasi isu dan permasalahan dalam rangka perbaikan program logbook penangkapan ikan di setiap pelabuhan perikanan UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan Data Log Book yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Pelabuhan Perikanan dapat menjadi rencana tindak lanjut berupa Pengolahan dan Analisis Data Logbook Penangkapan Ikan yang dapat mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI.

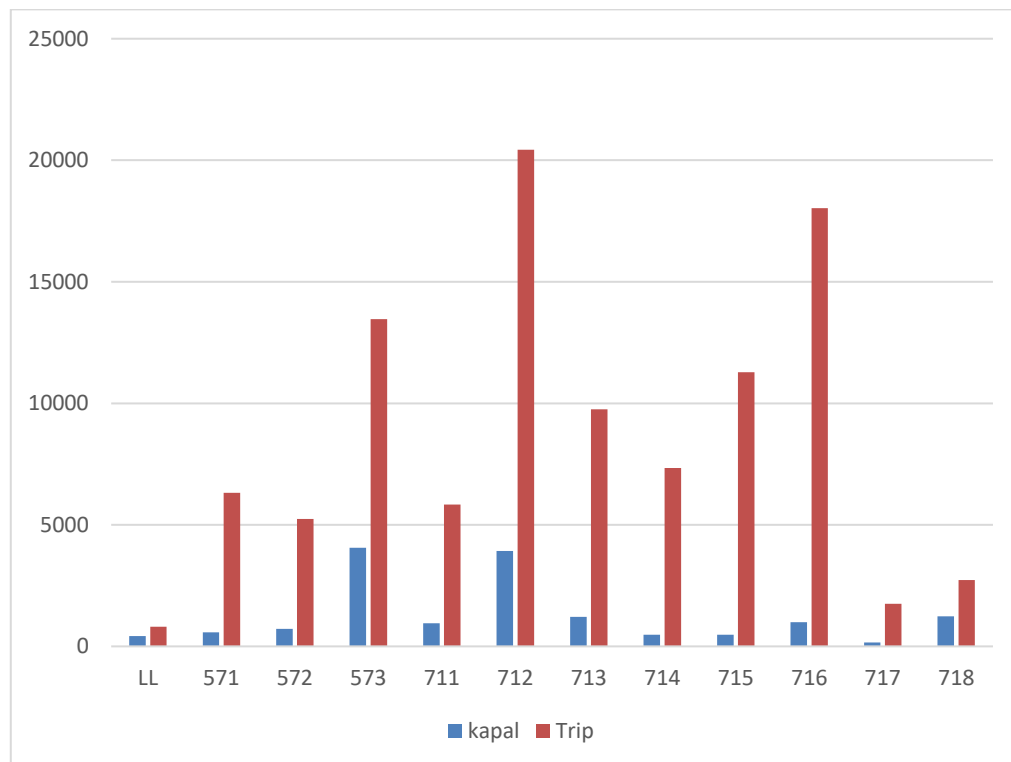
Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

Tabel. Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 1		Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)							
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	61,00	71	71	72,95	102,74	71	102,74

Capaian Pengumpulan Data dan Verifikasi data *Log book* Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik *Log Book* Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. Desember 2025, data kapal perikanan yang telah melaporkan *Log Book* Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 15.207 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 102.956 trip. Hal ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam

pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data *Log Book* penangkapan ikan telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.



Gambar. Data Kapal dan Jumlah Trip Kapal yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi kinerja pada **Triwulan IV Tahun 2025** menunjukkan capaian sebesar **72,95**, atau setara dengan **102,74%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **71**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan telah berjalan secara **efektif dan optimal**, serta mampu melampaui target kinerja yang direncanakan. Apabila dibandingkan dengan **Triwulan IV Tahun 2024**, realisasi kinerja tercatat sebesar **71**. Hal ini menunjukkan adanya **peningkatan capaian kinerja** pada tahun 2025 baik secara nilai absolut maupun persentase pencapaian terhadap target. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome).

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja Tahun 2025 juga telah **selaras dengan Target Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025**, serta telah memenuhi bahkan melampaui **Target Akhir Renstra** yang ditetapkan sebesar **71**. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Secara keseluruhan, perbandingan kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya **tren kinerja yang meningkat dan stabil**, yang menandakan



bahwa berbagai upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap pencapaian target organisasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan *Log Book* Penangkapan Ikan pada TW IV Tahun 2025, antara lain:

- a. Verifikasi Dan Validasi Data *Log Book* Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi SILOPI Oleh Petugas Validator Pusat Dan Daerah;
- b. *Kick-Off Meeting* Koordinasi Pengembangan *Fishface* Untuk Pengembangan E-Log Book Pada Tanggal 19 Agustus 2025 Di Jakarta;
- c. Kegiatan Pelatihan Pencacatan Hasil Tangkapan Ikan Melalui E-Log Book Dan Logbook Yang Disederhanakan Pada Tanggal 1-5 September 2025 Di PPN Tual, Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- d. Rapat Pembahasan Master Data Ikan Untuk Mendukung Database Jenis Ikan Pada Aplikasi SILOPI Pada Tanggal 9 September 2025 Di Pusdatin, Jakarta;
- e. Evaluasi Hasil Ujicoba Integrasi E-Log Book Dengan *Fishface* Pada Tanggal 19 September 2025 Di Jakarta;
- f. Penyusunan Modul Automasi Verifikasi Data *Log Book* Penangkapan Ikan Pada Aplikasi SILOPI.
- g. Rapat Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan Di Propinsi Jawa Barat Dan Sosialisasi E-Logbook Versi 3 Di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat
- h. Rapat Persiapan Aplikasi Distribusi Kuota Tuna Sirip Biru Selatan Tahun 2026 Di Bogor

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu verifikasi dan validasi data log book penangkapan ikan melalui aplikasi SILOPI, koordinasi pengembangan E-Log Book dan integrasinya dengan *Fishface*, pelatihan pencatatan hasil tangkapan, pembahasan master data ikan untuk mendukung database, penyusunan modul automasi verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan log book di daerah, serta rapat persiapan distribusi kuota Tuna Sirip Biru Selatan Tahun 2026.

Upaya perbaikan dan penguatan strategi pelaporan logbook ke depan menjadi penting untuk memastikan peningkatan kualitas data hasil tangkapan serta mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lebih akurat dan responsif.

3.1.1.2. IKU.02. Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Kuota Penangkapan Ikan adalah batas maksimal dalam pemberian alokasi usaha penangkapan sumber daya ikan. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan,



Laut teritorial, zona. tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indikator ini menunjukkan WPPNRI yang dihitung kuota penangkapan ikannya. Metode penghitungan kuota penangkapan ikan mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung jawab sosial serta kepatuhan.

Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:

1. Pengumpulan Data:

Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, (2) statistik perikanan tangkap, (3) log book penangkapan ikan, (4) kawasan konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/kuota tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.

2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

- Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan untuk kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial;
- Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap variabel yang telah ditetapkan;
- Menghitung kuota penangkapan ikan per jenis ikan/kelompok SDI untuk kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial di WPPNRI..

3. Pembahasan hasil penghitungan

4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan

Formula penghitungan:

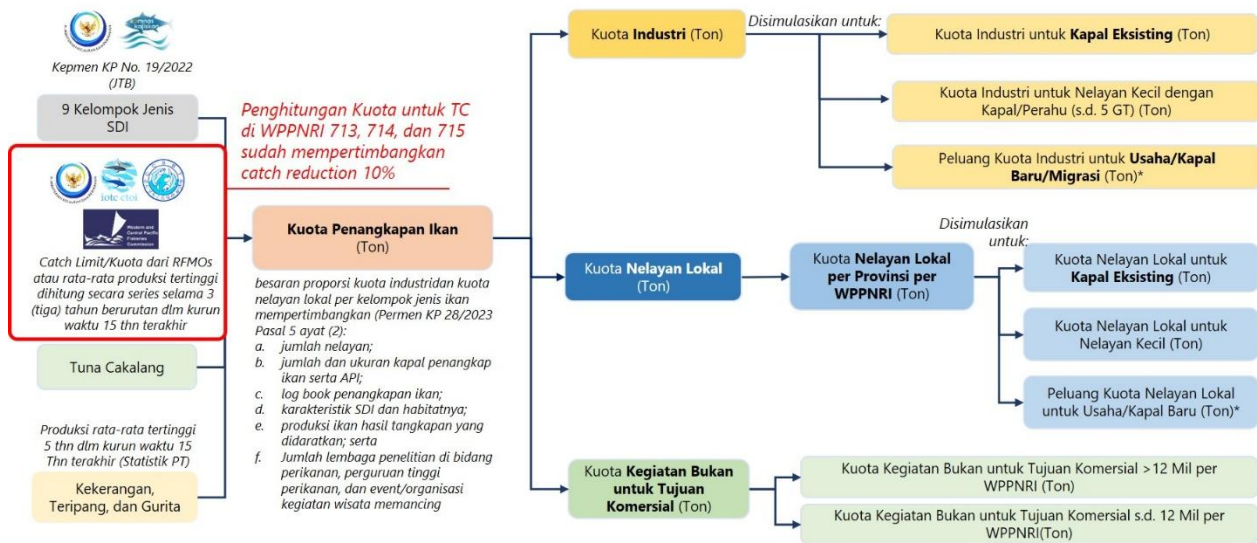
$$\% \text{ WPPNRI yang dihitung KPI} = \frac{\text{WPPNRI yang dihitung KPI}}{\text{Total WPPNRI}} \times 100$$

Keterangan:

- Penghitungan dilakukan per WPPNRI per jenis ikan/kelompok SDI
- Total WPPNRI : Jumlah WPPNRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KPI : Kuota Penangkapan Ikan

Gambar. Alur Proses Perhitungan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya



Tabel. Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 2 Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)									
Realisasi Tahun 2020-2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100

Capaian Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 100% atau **sesuai dengan target yang ditetapkan**. Dengan demikian, seluruh kegiatan penangkapan ikan telah dilaksanakan berdasarkan perhitungan alokasi kuota. Tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi, menunjukkan konsistensi dalam implementasi kebijakan kuota penangkapan ikan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Realisasi indikator *Penangkapan Ikan yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)* pada tahun 2025 tercatat sebesar **100%**. Jika dibandingkan secara langsung dengan tahun 2023 yang juga mencapai **100%**, tidak terdapat selisih capaian (0%). Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2023, proses



perhitungan dan penetapan alokasi kuota penangkapan ikan telah dilaksanakan secara penuh sesuai target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 tetap berada pada angka **100%**, sehingga tidak terdapat kenaikan maupun penurunan kinerja. Konsistensi ini menggambarkan bahwa kegiatan perhitungan alokasi kuota penangkapan ikan telah dilakukan secara berkelanjutan dan tepat waktu setiap tahunnya.

Dengan demikian, selama periode 2023–2025, indikator ini menunjukkan capaian yang stabil dan maksimal pada aspek **perhitungan alokasi kuota**, sebagai bagian dari tahapan penguatan tata kelola penangkapan ikan berbasis kuota. Capaian tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan dan penetapan kuota telah berjalan sesuai dengan target kinerja, meskipun implementasi kebijakan secara menyeluruh masih berada pada tahapan pengembangan lebih lanjut.

Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025, realisasi indikator *Penangkapan Ikan yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)* yang mencapai **100%** telah sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar **100%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perhitungan dan penetapan alokasi kuota penangkapan ikan telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan perencanaan strategis jangka menengah. Hal ini mencerminkan konsistensi antara dokumen perencanaan (Renstra) dengan realisasi pelaksanaan program pada akhir periode perencanaan.

Keberlanjutan capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan perhitungan alokasi kuota yang dilaksanakan secara tepat waktu dan berbasis regulasi, antara lain melalui penetapan kebijakan terkait pemanfaatan kuota benih bening lobster (BBL) di daerah, serta didukung oleh pedoman dan petunjuk teknis mengenai mekanisme kuota penangkapan ikan. Dengan adanya landasan kebijakan yang jelas, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terstruktur dan terukur.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian adalah melakukan penguatan pada aspek penyediaan dan validasi data sumber daya ikan sebagai dasar perhitungan kuota. Selain itu, koordinasi lintas unit kerja terus ditingkatkan guna memastikan keselarasan perencanaan dan ketepatan waktu penetapan alokasi kuota. Di sisi sdm, dilakukan penyempurnaan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat.



Upaya Perbaikan yang telah dilakukan Adalah pendalaman teknis perhitungan kuota dan evaluasi berkala terhadap proses yang telah berjalan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perhitungan alokasi kuota semakin akurat, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pengelolaan sumber daya ikan ke depan.

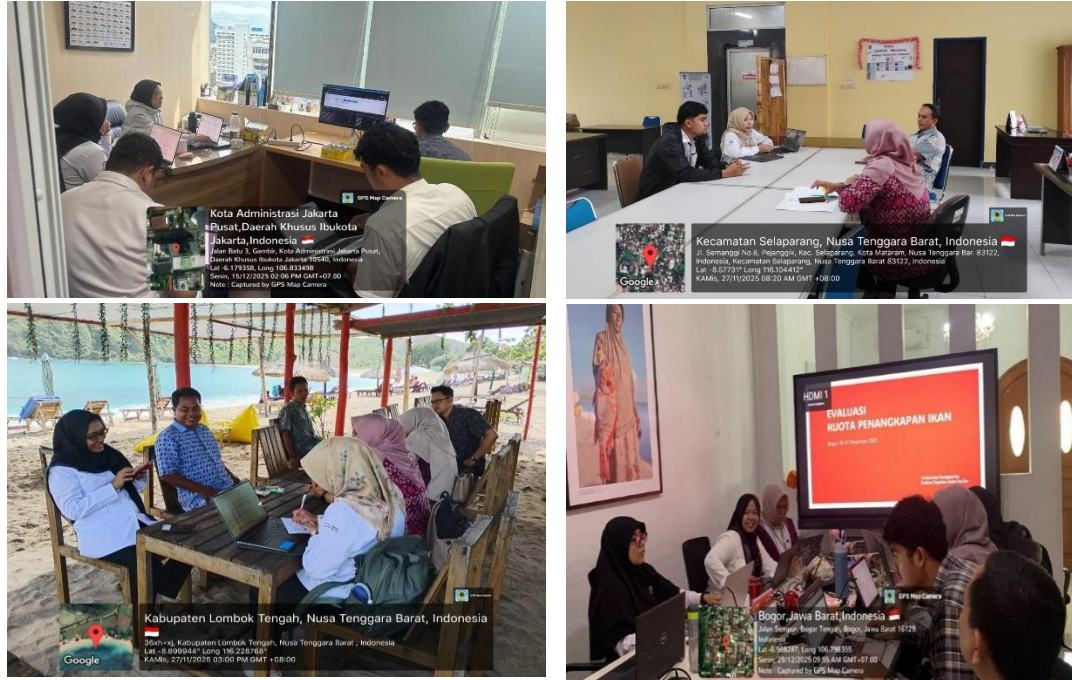
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya pada TW IV Tahun 2025, antara lain:

- Rapat pembahasan pemanfaatan kuota benih bening lobster (BBL) di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 2025;
- Penyusunan revisi Keputusan Menteri KP tentang kuota benih bening lobster (BBL);
- Penyusunan draft petunjuk teknis mekanisme kuota penangkapan ikan;
- Penyusunan draft kuota penangkapan ikan tuna di WPPNRI;
- Penyusunan draft kuota penangkapan udang di WPPNRI 718;
- Pertemuan pembahasan petunjuk teknis mekanisme kuota penangkapan ikan, pembahasan kuota penangkapan tuna di WPPNRI dan pembahasan kuota penangkapan udang di WPPNRI 718 di Bogor pada tanggal 26 Juni 2025.
- Pembahasan rancangan tata cara penghitungan dan pembagian kuota penangkapan ikan;
- Pembahasan penyusunan dan penghitungan kuota penangkapan ikan dan benih bening lobster (puerulus);
- Pertemuan tahunan UPP WPPNRI; dan
- Reviu penghitungan kuota penangkapan ikan dan benih bening lobster (puerulus)



- Pembahasan perbaikan aplikasi SILOKER;
- Monitoring lapangan pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) di Provinsi NTB, Jateng, dan Bali;

- m. Rapat evaluasi kuota penangkapan ikan dan benih bening lobster (puerulus); dan
- n. Rekonsiliasi data pemanfaatan kuota benih bening lobster (puerulus) dengan provinsi



3.1.1.3. IKU.03. Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan

Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Sedangkan Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas tersebut mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Berbagai aturan-aturan telah diterbitkan oleh RFMOs yang dimaksudkan untuk ketertiban dan keharmonisan antara peraturan regional dan negara-negara. Legitimasi masyarakat internasional membawa RFMOs menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Cara perhitungannya yaitu persentase pemenuhan kewajiban pemantauan di kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPPNRI/Laut Lepas berdasarkan surat nomor: B.1148/DJPT.2/TU.210/II/2023 tentang Rencana Penempatan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan TA 2025. Kapal yang harus dipantau merupakan kapal yang tercantum berdasarkan Surat Edaran Nomor B.88/DJPT.2/TU.210/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang



Kapal yang Ditempatkan Pemantau Tahun 2025. Pengaturan penempatan pemantau di atas kapal tersebut diatur berdasarkan 4 bagian, yaitu:

1. Kapal penangkap yang terdaftar IOTC/ CCSBT
2. Kapal penangkap yang terdaftar WCPFC
3. Kapal penangkap berdasarkan verifikasi kepatuhan Logbook
4. Kapal pengangkut yang terdaftar Pilot Project Transshipment

Tabel. Kapal yang harus dipantau merupakan kapal yang tercantum berdasarkan Surat Edaran Nomor B.88/DJPT.2/TU.210/I/2025

No	Kapal yang Harus Dipantau	Target Persentase
1.	Kapal penangkap di IOTC/ CCSBT	5%
2.	Kapal penangkap di WCPFC	100%
3.	Kapal penangkap hasil verifikasi kepatuhan Logbook	1%
4.	Kapal pengangkut di Pilot Project Transshipment	100%

Tabel. Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2025

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 3 Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2025									
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	100	146,29	146,29	100	146,29

Realisasi tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Capaian sebesar 146,29% menunjukkan bahwa jumlah kapal yang dilakukan pemantauan melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan jumlah kapal terdaftar yang berhasil dipantau oleh observer.

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3**, yaitu *Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Terdaftar di RFMO's yang Dilakukan Pemantauan*, capaian kinerja menunjukkan kinerja yang



konsisten dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada **Triwulan IV Tahun 2023**, realisasi kinerja telah mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO's telah dilakukan pemantauan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut dapat **dipertahankan pada Triwulan IV Tahun 2024**, dengan realisasi kinerja kembali mencapai **100%**, mencerminkan stabilitas pelaksanaan kegiatan pemantauan serta efektivitas sistem pengendalian yang telah berjalan.

Selanjutnya, pada **Triwulan IV Tahun 2025**, target kinerja ditetapkan sebesar **100%**, dengan realisasi kinerja mencapai **146,29%** atau melampaui target sebesar **46,29%**. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya **perluasan cakupan dan intensitas pemantauan** terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO's, serta meningkatnya kepatuhan dan keterjangkauan sistem pemantauan yang diterapkan. 2025 ditetapkan sebesar **100%**, sedangkan realisasi mencapai **146,29%**, sehingga capaian terhadap target akhir Renstra juga sebesar **146,29%**. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya memenuhi tetapi melampaui target strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Untuk Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator *Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Terdaftar di RFMO's yang Dilakukan Pemantauan* dipengaruhi oleh Kepatuhan sebagian besar kapal terhadap ketentuan registrasi dan pemantauan RFMO's, yang mendukung tercapainya target pemantauan secara menyeluruh. Meskipun secara keseluruhan capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target pemantauan pada sebagian kapal, khususnya pada kapal yang terdaftar di **Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)** yang disebabkan karena **Adanya kapal yang terdaftar pada WCPFC mengundurkan diri dari keanggotaan WCPFC**.

Upaya Perbaikan yang dilakukan adalah difokuskan pada penyempurnaan integrasi sistem data kapal, peningkatan akurasi pelaporan, serta penguatan mekanisme verifikasi dan evaluasi berkala. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Konsultasi Penyusunan Laporan ROP dengan Sekretariat IOTC, Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian format dan substansi laporan ROP Indonesia dengan standar IOTC, serta membahas tindak lanjut hasil pilot project ROP.
- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah RFMOs
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO).
- Penerimaan Kunjungan Independent Assessor IOTC. Kunjungan ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan pilot project ROP Indonesia. Kegiatan mencakup wawancara dengan observer, peninjauan sistem data, serta kunjungan lapangan.

- Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.784/DJPT/HK.410/VIII/2025 terkait penempatan pemantau di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, Sebagai bagian dari reformasi tata Kelola, seluruh pembiayaan penempatan petugas pemantau kini telah dialihkan sepenuhnya melalui penyedia jasa pemantau. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, menjamin keberlanjutan pembiayaan, serta menyesuaikan pelaksanaan pemantauan dengan kebutuhan RFMO's dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan.
- Pertemuan the 20th Meeting of the Compliance Committee dan the Extended Commission of the 32nd Annual Meeting of the Commission of Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna di Bali
- Rapat Pembahasan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan Biologi, Lingkungan, dan Sosial Ekonomi

3.1.1.4. IKU.04.Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/observer di kapal penangkap ikan.

Pemantau di atas Kapal melaporkan hasil pemantauan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021). Tujuan indikator ini adalah untuk melihat tingkat kualitas data yang disampaikan melalui laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sehingga data hasil analisis yang digunakan dapat dipergunakan sebagai salah satu nahan kebijakan. Indikator ini merupakan penilaian kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Komponen Penilaian pertama untuk Indikator ini adalah kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Komponen Penilaian kedua untuk Indikator ini adalah keterlaksanaan analisa data sumber daya ikan sesuai dengan jenis Analisa yang digunakan, kelompok jenis ikan yang dianalisis, serta lokasi pengelolaan di WPPNRI.

Komponen A :

Formula (Laporan Pemantauan di Kapal Penangkap Ikan) : $\text{Tingkat Validitas} = (\sum_{\text{var1}} + \sum_{\text{var2}} + \sum_{\text{var3}} + \sum_{\text{var4}} + \sum_{\text{var5}}) \times 100\%$

Keterangan:

Var 1 = Waktu Pengiriman Laporan (bobot 15)

Var 2 = Mencatat Aktivitas Kegiatan Selama di Atas Kapal (bobot 35)

Var 3 = Mencatat Hasil Sampling Tangkapan Ikan (bobot 15)

Var 4 = Mencatat Hasil tangkapan sampingan (bobot 10)

Var 5 = Dokumentasi peralatan kapal, dan aktifat penangkapan (bobot 25)



Formula (Laporan Pemantauan di Kapal Pengangkut Ikan) : $\text{Tingkat Validitas} = (\sum_{\text{var}1} + \sum_{\text{var}2} + \sum_{\text{var}3} + \sum_{\text{var}4}) \times 100\%$

Keterangan:
 Var 1 = Waktu Pengiriman Laporan (bobot 15)
 Var 2 = Mencatat Aktivitas Kegiatan Selama di Atas Kapal (bobot 45)
 Var 3 = Mencatat Hasil Sampling Tangkapan Ikan (bobot 20)
 Var 4 = Dokumentasi Peralatan Kapal, Dan Aktifkat Penangkapan (bobot 20)

Komponen B :

Formula (Data yang telah dilakukan analisis) : $\text{Persentase Analisa Data SDI} = \sum_{\text{WPP}} (V_1 + V_2 + V_3) \times 100\%$

Keterangan:
 WPP = Lokasi Pengelolaan WPPNRI
 V_1 = Analisa komposisi tangkapan kelompok tuna
 V_2 = Analisa sebaran API kelompok tuna
 V_3 = Analisa jumlah trip kelompok tuna

$$\text{Tingkat Kualitas Laporan (\%)} = \frac{\text{Komponen A} + \text{Komponen B}}{2}$$

Tabel. Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 4		Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)							
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	85,07	86	86,5	86,5	100	100	100

Realisasi tahun 2025 mencapai nilai 86,5 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan pemantauan dapat dipertahankan pada level yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi, sehingga indikator ini berhasil memenuhi sasaran kinerja tahunan secara optimal.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4**, yaitu *Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)*, capaian kinerja menunjukkan adanya **peningkatan kualitas yang konsisten** dari tahun ke tahun. Pada **Triwulan IV Tahun 2023**, realisasi kinerja tercatat sebesar **85,07**, yang mencerminkan bahwa kualitas laporan pemantauan telah berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi pelaporan. Selanjutnya,



pada **Triwulan IV Tahun 2024**, realisasi kinerja meningkat menjadi **86**, yang menunjukkan adanya **perbaikan kualitas laporan pemantauan** sebagai hasil dari penguatan mekanisme evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelaporan di atas kapal. Pada **Triwulan IV Tahun 2025**, target kinerja ditetapkan sebesar **86**, dan realisasi kinerja berhasil mencapai **86**, atau setara dengan **100%** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan pemantauan telah memenuhi standar yang direncanakan serta menunjukkan **konsistensi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya**.

Jika dibandingkan dengan renstra, capaian kinerja Tahun 2025 juga telah **selaras dengan Target Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025**, serta memenuhi **Target Akhir Renstra**, yang masing-masing ditetapkan sebesar **86%**. Hal ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas laporan pemantauan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja antara **Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025** menunjukkan adanya **tren peningkatan kualitas laporan pemantauan yang stabil dan terjaga**, yang berkontribusi positif terhadap penguatan sistem pemantauan kapal serta mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator *Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)*, Keberhasilan pencapaian kinerja pada **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4**, yaitu Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja **100%** pada **Triwulan IV Tahun 2025**, dengan nilai realisasi sebesar **86**. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- **Peningkatan kualitas evaluasi dan verifikasi laporan**, yang mendorong perbaikan aspek kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu penyampaian laporan.
- **Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas pemantauan**, sehingga pemahaman terhadap substansi dan teknis pelaporan semakin meningkat.
- **Konsistensi pelaksanaan pemantauan di atas kapal**, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan dari tahun ke tahun.
- Adanya pelatihan teknis secara berkala mendorong peningkatan kapasitas pemantau.
- Ketersediaan perangkat pendukung pelaporan yang lebih memadai dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Peran pengawasan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh unit terkait.

Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi antara petugas pemantau, pengelola data, guna memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan serta kesesuaian data yang disajikan. Proses reviu internal sebelum finalisasi laporan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi nilai capaian.

Meskipun target tahunan telah tercapai, upaya perbaikan tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan menuju standar maksimal sesuai target Renstra. Perbaikan difokuskan pada penyempurnaan indikator penilaian kualitas, peningkatan



kapasitas SDM dalam teknik pelaporan dan analisis data, serta pemanfaatan sistem digital untuk mendukung akurasi dan efisiensi penyusunan laporan. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala terhadap temuan atau kekurangan dalam laporan tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Langkah ini bertujuan agar kualitas laporan pemantauan semakin komprehensif, akurat, dan sesuai dengan standar pengelolaan perikanan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Peninjauan Pengembangan Aplikasi e-Obor dengan Tim IT. Evaluasi pengembangan aplikasi e-Obor dilakukan guna memastikan kesiapan fitur yang mendukung pencatatan data pemantauan secara digital, termasuk integrasi data posisi kapal dan aktivitas transshipment.
- Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO), dan
- Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.
- Monitoring Penempatan Alat Bantu Pengumpulan Data (Modem Starlink). Monitoring dilakukan terhadap kapal pengangkut ikan yang melakukan transshipment at sea untuk memastikan alat berfungsi dalam mengirimkan data pemantauan secara real-time.
- Workshop Seabird Mitigation untuk Port Inspector dan Observer (PPS Nizam Zachman & Pelabuhan Perikanan Benoa - Bali). Workshop ini diselenggarakan bekerja sama dengan Sekretariat CCSBT. Materi meliputi teknik mitigasi bycatch burung laut, prosedur inspeksi pelabuhan, serta praktik terbaik dalam pengawasan.
- Workshop Electronic Monitoring bersama Sekretariat CCSBT. Workshop membahas pemanfaatan teknologi dalam pengawasan aktivitas penangkapan, termasuk penggunaan kamera dan sensor pada kapal, serta tata kelola data hasil pemantauan elektronik.
- Sebagai Bagian dari penguatan tata Kelola kegiatan pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, telah disusun SOP yang menjadi pedoman teknis kegiatan pemantau yaitu 1. SOP Penetapan Calon Penyedia Jasa Pemantau, 2. SOP Pengolahan Data Observer Tahun 2025, 3. SOP Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa Pemantau Tahun 2025.

Meskipun target kinerja Tahun 2025 telah tercapai, pada periode sebelumnya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi capaian kualitas laporan pemantauan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab keterbatasan capaian tersebut antara lain:

- **Variasi kualitas laporan antar kapal**, yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman petugas pemantauan.
- **Faktor operasional di lapangan**, seperti kondisi pelayaran dan keterbatasan sarana pendukung, yang memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas penyusunan laporan.



3.1.1.5. IKU.05. Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*Observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* dalam hal penempatan pemantau di kapal penangkap ikan.

Tabel. Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 5 Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025									
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	159,27%	99,93	100	74,87	74,87	100	74,87

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan mulai Periode Januari s.d Desember 2025 di 6 WPPNRI dan Laut Lepas dengan jumlah hari layar sebanyak 10.408 hari layar dari target hari layar 2025 sebesar 13.900. Capain IKU Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025 pada TW IV 2025 sebesar 74,87, tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

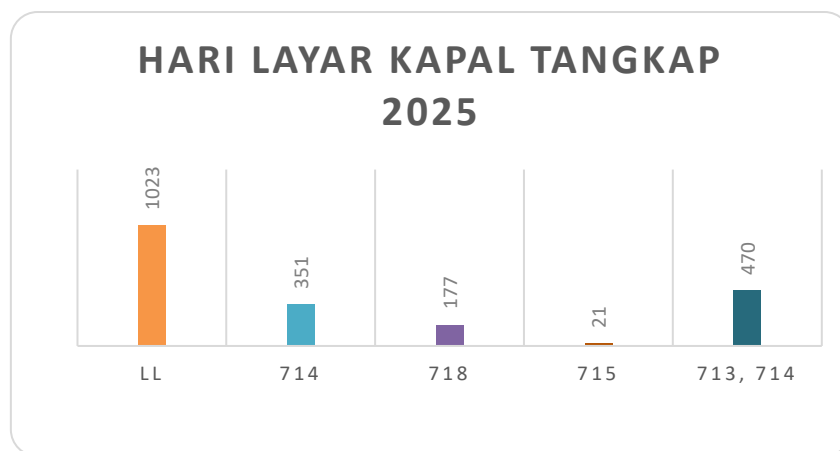
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Indikator Kinerja Utama (IKU) 5**, yaitu *Persentase Hari Layar Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan*, capaian kinerja menunjukkan **dinamika yang cukup signifikan** antar tahun. Pada **Triwulan IV Tahun 2023**, realisasi kinerja mencapai **159,27%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hari layar pemantauan jauh melampaui target yang ditetapkan. Capaian yang tinggi ini mengindikasikan adanya intensitas pemantauan yang sangat optimal, didukung oleh ketersediaan kapal, kesiapan petugas pemantauan, serta kondisi operasional yang mendukung pada periode tersebut.

Selanjutnya, pada **Triwulan IV Tahun 2024**, realisasi kinerja tercatat sebesar **99,93%**, yang menunjukkan adanya **penyesuaian pelaksanaan kegiatan** dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun tidak lagi melampaui target

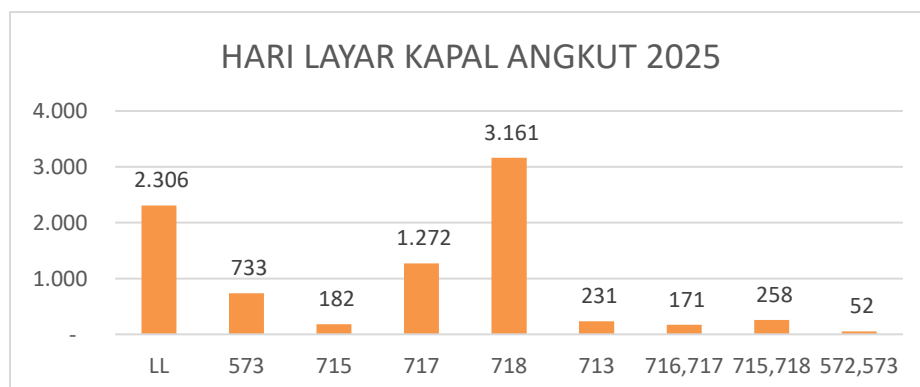
secara signifikan, capaian ini tetap mencerminkan bahwa pelaksanaan hari layar pemantauan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan dan berada pada tingkat yang optimal. Namun demikian, pada **Triwulan IV Tahun 2025**, dengan target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja hanya mencapai **74,87%**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023, terjadi **penurunan capaian kinerja** yang cukup signifikan. Penurunan ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan hari layar pemantauan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional dan eksternal, sehingga tidak seluruh rencana hari layar dapat direalisasikan sesuai target.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja antara **Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025** menunjukkan bahwa meskipun indikator ini pernah mencapai kinerja yang sangat tinggi, pada tahun berjalan diperlukan **penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan** agar capaian kinerja dapat kembali ditingkatkan dan lebih stabil. Analisis perbandingan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Jika dibandingkan dengan renstra tahun 2025 capaian kinerja sebesar 74,87 atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Gambar. Jumlah Hari Layar Kapal Penangkap Ikan Tahun 2025 di WPPNRI dan Laut lepas



Gambar. Jumlah Hari Layar Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025 di WPPNRI dan Laut lepas





Upaya untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain melalui Peningkatan koordinasi dengan operator kapal dan pemilik kapal, yang mendukung kehadiran pemantau dalam setiap pelayaran. Dukungan logistik dan administratif yang lebih tertata, memungkinkan pemantau dapat bertugas secara penuh selama masa pelayaran. Upaya perbaikan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pemantauan dan kualitas laporan perlu terus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan langkah korektif yang lebih tepat. Dengan upaya perbaikan tersebut, kualitas dan konsistensi pemantauan di atas kapal diharapkan semakin meningkat serta mampu mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah
- Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau, dan
- Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal

3.1.1.6. IKU.06. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan ZEEI dan laut lepas. Kegiatan ini menunjukkan jumlah WPPNRI yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, Tongkol; (2) Melaksanakan *Harvest Strategy*) Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Melaksanakan pengolahan dan analisis atas data pemanfaatan tuna; (4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO; dan (5) Melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke RFMO.

- Komponen Pertama Indikator ini adalah pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026 melalui:



- a. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 571, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
 - b. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
 - c. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
 - d. Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik.
- Komponen kedua Penilaian Indikator ini adalah keterlaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan sumber daya ikan berdasarkan lokasi pengelolaan WPPNRI

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan IV Tahun 2025

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 6		Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas							
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	65	82	83	91,5	110,24	83	110,24

Realisasi tahun 2025 mencapai 91,5%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 83%. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target mencapai 110,24%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan di wilayah ZEEI dan laut lepas.

Tabel. Capaian Rencana Aksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2025

No.	Rencana Aksi	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia	22%	47%	66%	80%	81%



B	Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715	20%	43%	63%	78%	79%
C	Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik	21%	46%	66%	80%	81%
D	Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik	20%	47%	65%	89%	89%
	% Capaian				82%	83%

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas yang dilakukan pada tahun 2025 meliputi:

- Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia di tahun 2025 sebanyak 5 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 428.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715 di tahun 2025 sebanyak 3 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 358.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716 dan 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik di tahun 2025 sebanyak 5 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 397.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

a. Melaksanakan pengolahan dan menyusun hasil analisis atas data pemanfaatan tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW I, III, IIII dan IV tahun 2025 :

Tabel. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan IV tahun 2025

Bulan	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
January 2025	144.012,20
February 2025	76.203,05
March 2025	60.133,75
April 2025	19.166,35



Bulan	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
May 2025	9.978,70
June 2025	19.546,55
July 2025	78.332,25
August 2025	120.486,70
September 2025	85.296,65
October 2025	164.126,90
November 2025	148.540,90
December 2025	17.505,30
TOTAL	943.329,20

- b. Distribusi Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) Tahap Kedua
- c. Perubahan Tata Kelola Ikan Tuna Sirip Biru Selatan di WPPNRI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia Tahun 2026
- d. Rapat Monitoring dan Perbaikan Aplikasi Catch Documentation Scheme (CDS)
- e. Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal PerikananTangkap atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Ikan Tuna Sirip Biru Selatan di WPPNRI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Indikator Kinerja Utama (IKU) 6**, yaitu *Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas*, capaian kinerja menunjukkan **tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan**. Pada **Triwulan IV Tahun 2023**, realisasi kinerja tercatat sebesar **65%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas masih berada pada tahap penguatan dan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan data dan kapasitas analisis yang tersedia pada periode tersebut. Selanjutnya, pada **Triwulan IV Tahun 2024**, realisasi kinerja meningkat menjadi **82%**, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, termasuk peningkatan koordinasi serta dukungan data yang mulai lebih terstruktur.

Pada **Triwulan IV Tahun 2025**, dengan target kinerja sebesar **83%**, realisasi kinerja berhasil mencapai **91,5%**, atau setara dengan **110,24%** dari target yang ditetapkan. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas telah berjalan semakin optimal dan melampaui target yang direncanakan. Peningkatan kinerja pada Tahun 2025 tersebut didukung oleh **penambahan dan penguatan Tim Kerja (Timja) Data**, yang berperan



penting dalam penyediaan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan sumber daya ikan. Dukungan Timja Data memungkinkan tersedianya data yang lebih akurat dan tepat waktu, sehingga proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan di ZEEI dan laut lepas dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, capaian kinerja Tahun 2025 juga telah **selaras dengan Target Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025**, serta melampaui **Target Akhir Renstra** yang ditetapkan sebesar **83%**. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, khususnya melalui dukungan Timja Data, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2025. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini diantaranya:

- a. Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- b. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; dan
- c. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT;

Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
- c) Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan
- d) Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT

3.1.1.7. IKU.07. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (Persen)

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE



Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaanya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks dan non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

a. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
- Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
- Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”

b. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).

c. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka



pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

- a. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- b. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- c. *Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- d. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan IOTC *Statistical Document Programme*, program CCSBT *Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

Indikator ini menunjukkan persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional per tahun berdasarkan perbandingan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diajukan oleh Indonesia di forum regional dengan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima. Capaian IKU Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional TW IV Tahun 2025

SK. 1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan
-------	--



IKU 7 Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional									
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

Tabel. Perhitungan Capaian IKU Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional Triwulan IV Tahun 2025

Formula Perhitungan	
$\frac{\text{Presentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh yang diterima di Forum Regional (\%)}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional}} = \frac{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional}} \times 100$	

No.	RFMO	Jumlah Posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan	Jumlah Posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima
1	IOTC	3	3
2	WCPFC	3	3
3	CCSBT	3	3
4	IATTC	1	1
Total		10	10

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk tahun 2025 meliputi penyampaian usulan posisi/rekomendasi/prakarsa di forum regional IOTC, CCSBT dan WCPFC. Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, pada Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

Data Kapal Indonesia yang terdaftar di RFMO pada tahun 2025 sebanyak 809 kapal di IOTC, 316 kapal di CCSBT, dan 118 kapal di WCPFC. Berikut data kapal yang terdaftar dalam RFMO selama 15 tahun.

Tabel.Perhitungan Pendaftaran Kapal Tahun 2025



Tahun	RFMO		
	IOTC	CCSBT	WCPFC
2010	1.034	272	377
2011	1.205	274	401
2012	1.281	319	430
2013	1.282	550	430
2014	1.337	498	396
2015	1.376	422	394
2016	1.389	226	11
2017	259	199	15
2018	326	234	19
2019	383	221	22
2020	482	251	22
2021	533	276	22
2022	633	290	13
2023	735	324	22
2024	752	349	94
2025	866	319	126

*Data sd 31 Desember 2025

Catatan:

- WCPFC : semua kapal menangkap tuna di ZEE & LL wajib didaftarkan;
- CCSBT : semua kapal menangkap SBT wajib didaftarkan
- IOTC : semua kapal LOA $\geq$ 24m menangkap tuna di ZEE dan LL wajib didaftarkan, serta kapal $<$ 24m menangkap di LL wajib didaftarkan
- IATTC : menangkap di IATTC dan overlapping area dg WCPFC wajib didaftarkan

2. Melakukan penyusunan laporan terkait kewajiban Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) merupakan organisasi-organisasi regional pengelolaan perikanan yang dibentuk sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982, UN Fish Stock Agreement 1995, FAO-CCRF dan atau konvensi/persetujuan bagi pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *shared fish stocks* pada perairan tertentu yang



disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (High Seas) maupun perairan ZEE negara-negara. *Shared fish stocks (transboundary, highly migratory, straddling stock, and discrete high seas stocks)* merupakan komoditas strategis yang dimiliki dunia yang pengelolaannya memerlukan kerjasama dunia.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks dan non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

d. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
- Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
- Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”

e. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).

f. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

- a. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- b. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- c. *Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- d. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)



Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan *IOTC Statistical Document Programme*, program *CCSBT Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

3. Dalam rangka memperkuat peran dan posisi Indonesia di tingkat regional dalam pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan partisipasi aktif pada berbagai forum regional dan internasional Antara lain :

- a. The 20th Meeting of the Compliance Committee dan the Extended Commission of the 32nd Annual Meeting of the Commission of Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
- b. 22nd Working Party on Data Collection and Statistics (WPDCS22)
- c. 29th Session of the Scientific Committee IOTC
- d. 19th Session of Finance and Administration Committee (FAC19) & 22nd Regular Session of the Commisission (WCPFC22)
- e. Konsultasi Bilateral dengan Chairperson TCAC16 Terkait Kriteria Alokasi di IOTC

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Capaian indikator IKU 7 pada TW IV Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal, di mana realisasi mencapai 100 persen dan telah sesuai dengan target TW IV 2025 sebesar 100 persen. Dibandingkan dengan capaian pada TW IV tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2023 dan 2024 yang juga mencapai 100 persen, kinerja pada TW IV 2025 menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target. Selain itu, capaian TW IV 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian Target Renstra Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra yang masing-masing ditetapkan sebesar 100 persen.



Capaian ini sekaligus mencerminkan bahwa posisi Indonesia dalam forum regional telah memperlihatkan keterwakilan yang baik di bidang perikanan, khususnya dalam mendorong rekomendasi dan prakarsa pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan, sehingga indikator ini dinilai telah berjalan efektif dan berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran strategis.

Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian ini didukung oleh konsistensi keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum regional di bidang perikanan, sehingga posisi, rekomendasi, dan prakarsa Indonesia memperoleh pengakuan serta keterwakilan yang kuat. Selain itu, kesinambungan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, koordinasi yang efektif antarunit kerja, serta kesiapan substansi dan delegasi dalam setiap forum regional turut berkontribusi terhadap pencapaian target secara optimal. Namun demikian, terdapat potensi kendala berupa keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya jumlah anggota Tim Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang dapat diberangkatkan. Kondisi ini berpotensi mengurangi intensitas keterlibatan Indonesia dalam pembahasan teknis maupun strategis di forum regional, sehingga dapat memengaruhi efektivitas upaya diplomasi Delegasi Republik Indonesia dalam forum tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar ke depan peran dan kontribusi Indonesia dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan.

3.1.1.8. IKU.08. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi



upaya pengelolaan di perairan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan juga dilakukan melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

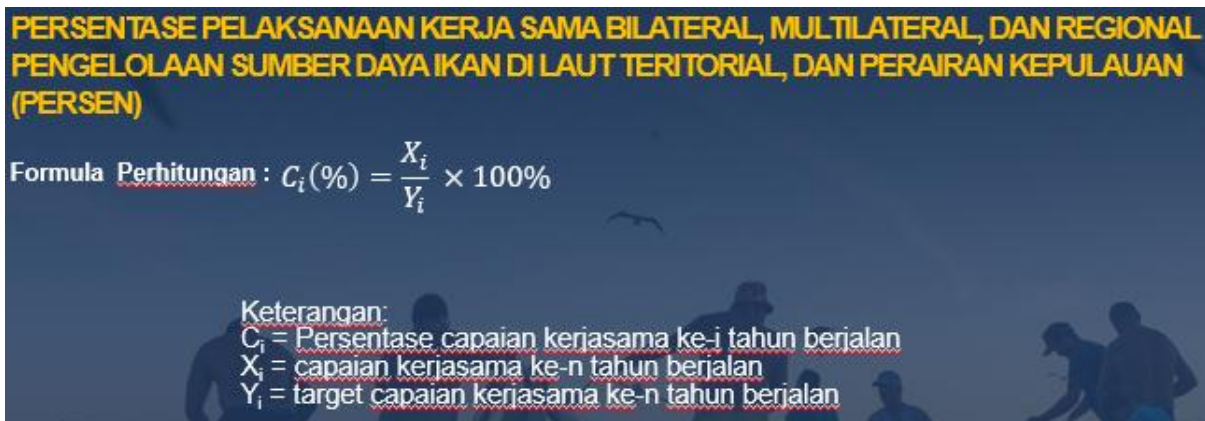
Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase pelaksanaan Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI								
IKU 8		Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan								
Realisasi Tahun 2020-2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI		
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
NA	NA	NA	105	115	81	107,69	132,95	81	132,95	

Berdasarkan data Target dan Realisasi Tahun 2025, indikator kinerja yang ditetapkan memiliki **target Triwulan IV sebesar 81%**. Pada periode yang sama, **realisasi kinerja mencapai 107,69%**, sehingga **tingkat capaian terhadap target mencapai 132,95%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai telah **melampaui target yang ditetapkan secara signifikan**. Jika dibandingkan dengan **target Renstra Direktorat PSDI Tahun 2025 sebesar 81%**, capaian indikator ini juga menunjukkan kinerja yang **sangat baik**, dengan **tingkat pencapaian terhadap target Renstra sebesar 132,95%**. Pencapaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan **lebih efektif dan optimal** dari yang direncanakan.

Cara menghitung capaian ini adalah persentase capaian pelaksanaan Kerjasama ke-n tahun berjalan dibagi dengan target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan. Kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah 1) pelaksanaan partisipasi kerjasama regional, 2) pelaksanaan kerjasama melalui PHLN, dan 3) Pelaksanaan Kerjasama dengan mitra.



Gambar. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen)

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada TW IV Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar **105%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional dalam pengelolaan sumber daya ikan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi titik awal konsistensi kinerja dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Selanjutnya, pada TW IV Tahun 2024, realisasi kinerja meningkat menjadi **115%**. Dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 10 poin persentase, yang mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan kerja sama, baik dari sisi intensitas kegiatan maupun keberhasilan implementasi kerja sama yang telah disepakati.

Pada **Tahun 2025**, realisasi kinerja mencapai **107,69%** terhadap **target sebesar 81%**, dengan **tingkat capaian terhadap target sebesar 132,95%**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, nilai realisasi tahun 2025 relatif lebih rendah. Namun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan **kinerja yang sangat baik**, mengingat target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih terukur dan selaras dengan **target Renstra Direktorat PSDI**. Secara keseluruhan, sejak tahun 2023 hingga 2025, realisasi kinerja indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten berada di atas target, dengan tren capaian yang relatif stabil dan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kerja sama internasional dalam mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terus berkomitmen mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui peningkatan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional. Persentase pelaksanaan kerja sama ini menjadi salah satu indikator kunci dalam penguatan diplomasi perikanan dan perlindungan sumber daya ikan, khususnya di wilayah laut pedalaman, laut territorial, dan perairan kepulauan. Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama



bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana berikut :

A. Pelaksanaan Kerjasama Melalui PHLN

Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta seluruh pemangku kepentingan, telah mencanangkan suatu inisiatif penting dan strategis yaitu kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan ini menggabungkan aspek biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi yang seimbang dalam tata kelola kelautan dan perikanan nasional, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 program utama KKP, yaitu:

- a. Penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30% luas laut Indonesia;
- b. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan ikan;
- c. Pengembangan budidaya ikan di kawasan laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. Pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- e. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dan masyarakat.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan program prioritas Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dalam implementasi program utama tersebut, DJPT mendapatkan dukungan berbagai sumber pendanaan yang berasal dari APBN serta PHLN. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan juga menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama melalui PHLN khususnya terkait dengan pengelolaan perikanan di laut teritorial dan perairan kepulauan. Pada Triwulan 2 Tahun 2025, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melaksanakan kegiatan terkait pelaksanaan kerjasama melalui PHLN sebagai berikut:

No	PHLN	Kegiatan dan Output	Waktu
1.	ISLME Fase III	Identifikasi Kegiatan Prioritas pada Dokumen <i>Strategic Action Program (SAP) ISLME Project</i> Melalui pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa kali, dihasilkan beberapa hal sebagai berikut: 1. <i>Executing agency</i> adalah FAO Indonesia, yang bekerja sama dengan KKP dan Pemerintah Timor Leste. 2. Pendanaan diusulkan melalui	1. Pembahasan awal: 25 – 26 Februari 2025 dan 5 Maret 2025 2. Tindak lanjut: 28 Mei 2025 dan 3 Juni 2025



No	PHLN	Kegiatan dan Output	Waktu
		GEF siklus ke delapan (GEF-8). 3. Total Anggaran : USD 5 juta, dengan anggaran untuk Indonesia adalah USD 3,5 juta. 4. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 12 kegiatan dari 63 kegiatan yang ada di dalam SAP.	
2.	<i>Oceans for Prosperity Project</i> (LAUTRA)	Restrukturisasi PHLN LAUTRA Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa kali, Sesditjen Pengelolaan Kelautan telah menyiapkan surat kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang restrukturisasi LAUTRA.	1. Pembahasan <i>Oceans Monitoring System</i> (OMS): 16 April 2025 2. <i>Implementation Support Mission</i> (IMS): 3-4 Juni 2025 3. Penyusunan AWP 2026: 25-27 Juni 2025

B. Pelaksanaan kerja sama dengan mitra

Selain kerjasama melalui PHLN, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan juga melaksanakan kerjasama pengelolaan bersama dengan mitra pendukung sebagai berikut:

No	Mitra	Kegiatan dan Output	Waktu
3.	Yayasan Pesisir Lestari	Pembahasan BAB IIII (Rencana Strategis Pengelolaan Gurita) dalam RPP Gurita. Hasil dari pertemuan ini adalah telah diidentifikasi dan ditetapkan 15 sasaran dan 41 rencana aksi. Sasaran dan rencana aksi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan 11 isu perikanan gurita	27 Februari 2025
4.	<i>Sustainable Fisheries Partnership Foundation</i>		
5.	Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI)	Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 572 Hasil dari rangkaian kegiatan ini adalah draf final RPP WPPNRI 572	1. Penyusunan status perikanan untuk Reviu RPP WPPNRI 572: 16 – 17 Januari 2025 2. Lokakarya Penyusunan Bab 3 Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP 572_19-20 Februari 2025 3. Penyusunan Draft Awal (Bab I, III dan IIII) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP 572: 11 Maret 2025 4. Konsultasi Publik RPP WPPNRI 572: 20 Mei 2025
6.	RARE	Pelaksanaan Program Fish	6 Maret 2025



No	Mitra	Kegiatan dan Output	Waktu
	Indonesia	Forever. Program ini dilakukan untuk mengatasi penangkapan ikan berlebih dan mengurangi penurunan habitat ikan melalui pendataan perikanan di wilayah kerja RARE Indonesia.	
7.	WWF Indonesia	Updating Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman tentang implementasi EAFM di Indonesia yang telah dilakukan melalui penyusunan RPP, <i>Harvest Strategy</i> (HS), perhitungan estimasi potensi, JTB, dan tingkat pemanfaatan SDI, serta penentuan alokasi/kuota penangkapan ikan.	27 Mei 2025
8.	<i>Environmental Defense Fund</i> (EDF)	Pertemuan Penasehat Ilmiah TPPRB Provinsi Lampung TPPRB Provinsi Lampung telah melakukan pendataan dan analisis data perikanan rajungan Provinsi Lampung. Hasil data ini dapat menjadi bahan evaluasi RPP Rajungan yang telah ditetapkan.	

C. **Pelaksanaan Workshop on Developing and Applying Ex-Post Regulatory Impact Assessment (RIA) Indicators for Fisheries Management of Jack Mackerel and Jumbo Flying Squid across APEC Economies diselenggarakan di Peru, Lima**

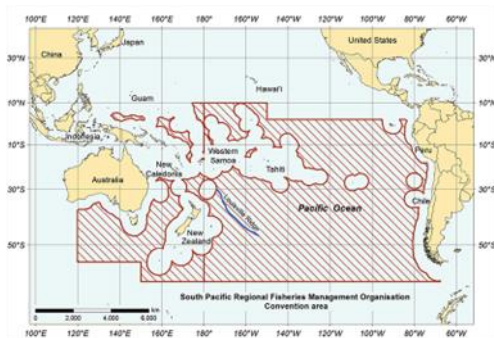
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia–Pasifik yang dibentuk pada tahun 1989. APEC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, dan adil di antara para anggotanya. Keanggotaan APEC terdiri dari 21 ekonomi yang mewakili kawasan Asia–Pasifik, mencakup negara maju dan berkembang. Istilah ekonomi digunakan karena keanggotaan APEC tidak hanya mencakup negara berdaulat, tetapi juga wilayah ekonomi. Anggota APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Tiongkok, Hong Kong Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Taiwan (Chinese Taipei), Amerika Serikat, dan Vietnam.

Di Kawasan Asia Pasifik terdapat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional Pasifik Selatan – Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas, yaitu South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO). South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) adalah organisasi antarpemerintah yang berkomitmen pada konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan non-highly migratory (tidak bermigrasi jauh) di Samudra Pasifik Selatan. Tujuan SPRFMO adalah, melalui penerapan precautionary approach (pendekatan kehati-hatian) dan ecosystem approach to fisheries management (pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan), memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan, serta menjaga ekosistem laut tempat sumber daya tersebut berada. Saat ini terdapat 17 anggota dan 2 Pihak Non-Kontrak Kerja Sama (Cooperating non-Contracting Parties). Spesies yang dikelola adalah Chilean jack mackerel (*Trachurus murphyi*), Jumbo flying squid (*Dosidicus gigas*), Orange roughy (*Hoplostethus atlanticus*).

kegiatan Workshop on Developing and Applying Ex-Post Regulatory Impact Assessment (RIA) Indicators for Fisheries Management of Jack Mackerel and Jumbo Flying Squid across APEC Economies diselenggarakan di Peru, Lima pada tanggal

13 – 14 November 2025. 1. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2025 di Lima, Peru dan dihadiri oleh perwakilan negara APEC, yaitu Indonesia, Vietnam, Thailand, China, Peru dan Chile. Workshop bertujuan untuk meningkatkan kapasitas regulasi atau kebijakan pengelolaan perikanan di negara APEC, melalui pembelajaran penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) ex-post atau assessment dampak kebijakan

terhadap perikanan jack mackerel (*Trachurus murphyi*) dan jumbo flying squid (*Dosidicus gigas*) di Samudra Pasific





Dalam pengelolaan perikanan, diperlukan berbagai informasi ilmiah sebagai dasar penetapan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Informasi tersebut meliputi penentuan unit stok perikanan yang akan dikelola guna menetapkan batas-batas pengelolaan yang jelas. Selain itu, pemahaman mengenai siklus hidup spesies yang dikelola menjadi sangat penting,

mencakup pola dan lokasi pemijahan, daerah asuhan (nursery ground), musim penangkapan, laju pertumbuhan, tingkat mortalitas, serta pola migrasi. Pengelolaan perikanan juga membutuhkan pendataan rutin yang dilakukan oleh masing-masing anggota atau negara pihak, yang meliputi data hasil tangkapan, upaya penangkapan, komposisi ukuran ikan, nilai Catch Per Unit Effort (CPUE), serta interaksi kegiatan penangkapan dengan spesies yang dilindungi, terancam punah, dan langka (Endangered, Threatened, and Protected/ETP species). Di samping itu, tingkat kepatuhan anggota terhadap resolusi atau kesepakatan yang ditetapkan, termasuk ketepatan waktu pelaporan data, implementasi pengaturan alat tangkap, dan penerapan langkah-langkah konservasi, menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas regulasi dan tata kelola perikanan.

Pengelolaan kedua komoditas perikanan tersebut umumnya diterapkan melalui kombinasi pengaturan berbasis input (input control) dan pengaturan berbasis output (output control). Pengaturan berbasis input dilakukan melalui penutupan musim penangkapan (seasonal closure) untuk melindungi musim pemijahan atau periode kritis lainnya, serta pembatasan upaya penangkapan, seperti pengaturan jumlah kapal yang diizinkan beroperasi, pembatasan jumlah hari melaut (fishing days), dan pengaturan area penangkapan. Sementara itu, pengaturan berbasis output diterapkan melalui penetapan kuota penangkapan prioritas atau Total Allowable Catch (TAC) berdasarkan hasil penilaian stok, termasuk pembagian kuota antarnegara atau anggota. Selain itu, dapat diterapkan ketentuan batas ukuran minimum ikan atau produk perikanan untuk menjaga keberlanjutan proses rekrutmen stok, serta penerapan sistem pemantauan dan pelaporan, seperti penggunaan observer, Vessel Monitoring System (VMS), dan e-logbook, guna memverifikasi bahwa hasil tangkapan tidak melebihi batas output yang ditetapkan.

Untuk menilai dampak kebijakan pengelolaan perikanan, digunakan indikator Regulatory Impact Assessment (RIA) yang mencakup aspek biologi, sosial, dan ekonomi. Dari aspek biologi, indikator yang digunakan antara lain nilai CPUE sebagai ukuran produktivitas dan kondisi stok, total hasil tangkapan atau biomassa untuk menilai keberlanjutan sumber daya, ukuran rata-rata ikan yang tertangkap sebagai indikator tekanan penangkapan terhadap populasi, serta proporsi ikan juvenil yang tertangkap guna menilai tingkat selektivitas alat tangkap. Dari aspek sosial, indikator RIA meliputi tingkat konflik antarnelayan, baik konflik ruang maupun alat tangkap, jumlah nelayan aktif sebagai indikator ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya perikanan, tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan yang tercermin dari akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta tingkat kepatuhan nelayan



terhadap aturan pengelolaan yang diterapkan. Sementara itu, dari aspek ekonomi, indikator yang digunakan mencakup pendapatan rata-rata nelayan untuk mengukur dampak ekonomi kebijakan, harga produk perikanan di tingkat nelayan dan pasar, biaya operasional penangkapan seperti bahan bakar, es, dan logistik, serta nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan melalui kegiatan pengolahan dan penguatan rantai pasok.

D. Pelaksanaan Finalisasi Rencana Aksi Nasional / National Plan of Action (NPOA) CTI-CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security)

CTI-CFF (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security*) merupakan inisiatif regional yang terdiri dari 6 (enam) negara yang disebut CT6, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Island, dan Timor Leste. Tujuan utama pendirian inisiatif regional ini adalah untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Segitiga Karang / *Coral Triangle region* melalui pengelolaan bentang laut (*seascape*), pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*ecosystem approach to fisheries management / EAFM*), pengelolaan kawasan konservasi laut (*marine protected area*), penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan penanganan spesies terancam punah (*threatened species*). Selanjutnya, lima hal yang menjadi fokus pengelolaan dalam wilayah CTI-CFF ini dibentuk menjadi *working group*.

Masing-masing *working group* memiliki pertemuan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Pertemuan rutin ini membahas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan di kawasan CTI-CFF dan penerapan yang dilakukan di masing-masing negara. Masing-masing *working group* dikoordinir oleh eselon 2 terkait yang menjadi *national focal point* untuk Indonesia. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan *Focal Point EAFM national working group*.

CTI-CFF sudah menyusun Rencana Aksi Regional (RPOA) 2.0, sebuah kerangka kerja strategis sepuluh tahun yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2030, yang memberikan Arah, Sasaran, dan Tujuan Strategis. CTI-CFF berupaya untuk menumbuhkan komunitas yang tangguh dan memungkinkan untuk mendukung konservasi sumber daya laut yang paling beragam dan vital di dunia. Untuk mendukung implementasi RPOA 2.0, CTI-CFF dan negara-negara anggotanya serta para mitranya membentuk dana perwalian yaitu *The Coral Triangle Conservation Fund (CTCF)*.

E. Pelaksanaan The Regional Workshop on EAFM Implementation, Sharing 2025 Activities & Planning for 2026 The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project Phase II (BOBLME II)

Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) merupakan salah satu dari konsep *Large Marine Ecosystem* (LME) yang mencakup wilayah perairan Teluk Benggala dan sekitarnya, yang memiliki produktivitas biologis tinggi serta peran penting bagi ketahanan pangan, perikanan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir di kawasan



Asia Selatan dan Asia Tenggara. wilayah BOBLME meliputi perairan yang berbatasan dengan beberapa negara, antara lain Bangladesh, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia (bagian barat Sumatra dan Laut Andaman). Pengelolaan BOBLME dilakukan melalui kerja sama regional yang menekankan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan lintas batas negara. Wilayah Pengelolaan BOBLME di Indonesia berada di WPPNRI 571 dan WPPNRI 572.

3.1.1.9. IKU.09. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2025 adalah 78%.

Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan pelaksanaan rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI. Pencapaian pelaksanaan rencana aksi dihitung dengan membandingkan jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan jumlah rencana aksi yang diamanatkan dalam RPP. Pencapaian pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI dihitung dengan mengitung nilai kinerja masing-masing unsur LPP WPPNRI berdasarkan kriteria yang ditentukan. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan menghitung rata-rata dari pencapaian penyusunan/revisi RPP WPPNRI/jenis ikan, pelaksanaan rencana aksi RPP WPPNRI, dan nilai kinerja LPP WPPNRI.



Formulasi Perhitungan	: $\text{Capaian Penyusunan/Reviu RPP (A) (\%)} = \frac{\text{Jumlah dokumen RPP yang tersusun/tereviu}}{\text{Jumlah target dokumen RPP yang tersusun/tereviu}} \times 100\%$		
	$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (B) (\%)} = \frac{\text{Jumlah capaian rencana aksi di semua WPPNRI}}{\text{Jumlah Rencana Aksi di semua WPPNRI}} \times 100\%$		
	$\text{Capaian Kinerja LPP WPPNRI (C) (\%)} = \frac{\text{Jumlah nilai kinerja LPP di 11 WPPNRI}}{11} \times 100\%$		
	$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{A + B + C}{2}$		

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan ini pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 9		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)							
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	75	110	78	89,17	114,32	78	114,32

Berdasarkan data Target dan Realisasi Tahun 2025, indikator kinerja ini memiliki target Triwulan IV sebesar 78%. Pada periode yang sama, realisasi kinerja mencapai 89,17%, sehingga tingkat capaian terhadap target sebesar 114,32%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Renstra Direktorat PSDI Tahun 2025 sebesar 78%, realisasi kinerja tersebut juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 114,32%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini telah berjalan efektif dan selaras dengan arah kebijakan strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan data realisasi TW IV, pada Tahun 2023 capaian kinerja tercatat sebesar **75%**. Nilai ini menjadi titik awal penguatan implementasi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan.



Pada Tahun 2024, realisasi meningkat signifikan menjadi **110%**. Dibandingkan Tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar **35 poin persentase**. Peningkatan ini menunjukkan adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk perbaikan koordinasi, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.

Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi TW IV tercatat sebesar **89,17%** terhadap target sebesar **78%**, dengan tingkat capaian terhadap target sebesar **114,32%**. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 (110%), secara persentase realisasi terlihat lebih rendah. Namun demikian, capaian Tahun 2025 tetap melampaui target dan sesuai dengan Target Renstra 2025 sebesar 78%, sehingga tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Capaian IKU pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan menunjukkan tren keberhasilan yang cukup baik, terutama dalam hal **peningkatan kapasitas tata kelola, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta implementasi prinsip keberlanjutan berbasis wilayah**. Keberhasilan ini menjadi dasar kuat untuk memperluas praktik pengelolaan yang adaptif dan berkeadilan secara nasional. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hayati laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berdasarkan capaian IKU hingga Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa bumi, sumber daya air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Sumber daya ikan lemuru merupakan sumber daya alam di perairan yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sumber daya ikan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan”.

Rencana Pengelolaan perikanan (RPP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. RPP ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar



mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestariannya.

Pada Triwulan 2 Tahun 2025, telah dilaksanakan proses reuiu Rencana Pengelolaan Perikanan, 572 dengan tahapan yang telah dilalui adalah sebagai berikut:

JENIS KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
Pengumpulan data dan informasi	Penyusunan Rencana Kerja Reviu RPP WPPNRI 572	Rencana Kerja Reviu RPP WPPNRI 572	3 – 5 Desember 2024
	Pertemuan <i>Updating Data</i> Status Sumber Daya Ikan dan Lingkungan dalam rangka Review RPP WPPNRI 572	Identifikasi dan pengumpulan data untuk reuiu RPP WPPNRI 572	16 – 17 Desember 2024
	Analisis hasil pengumpulan data dan informasi	Tabulasi dan grafik hasil analisis data	Januari – Februari 2025
Penyusunan dokumen awal RPP WPPNRI di Perairan Laut	Pertemuan Teknis Direktorat PSDI, BRIN, dan mitra pendukung untuk penyusunan dokumen awal	Draft Awal Reviu RPP WPPNRI 572 Bab 1 dan 2	16 – 17 Januari 2025
	Penyusunan Bab 3 RPP WPPNRI 572	Penetapan Isu, Tujuan, Sasaran, Indikator, Tolok Ukur, dan Rencana Aksi Pengelolaan	19 – 20 Februari 2025
	Perbaikan dokumen berdasarkan hasil masukan dari pertemuan teknis	Perbaikan draft awal Reviu RPP WPPNRI 572	11 Maret 2025
Konsultasi Publik	Pertemuan dengan stakeholder untuk menyampaikan Draft RPP WPPNRI	Rekomendasi perbaikan dokumen RPP WPPNRI 572	20 Mei 2025
Penyusunan dokumen final RPP WPPNRI	Pertemuan Teknis Direktorat PSDI, Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 572, dan	Perbaikan draf Reviu RPP WPPNRI 572 berdasarkan masukan pada konsultasi publik	12 Juni 2025



JENIS KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	mitra pendukung untuk penyusunan dokumen final		

Selain reuiu RPP WPPNRI 572, pada Triwulan 2, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menyampaikan dokumen final reuiu RPP WPPNRI 717 dan 718 kepada Sesditjen Perikanan Tangkap untuk proses legalisasi lebih lanjut. Penyampaian ini dilakukan melalui Memorandum Nomor 640/DJPT.2/PI.120/V/2025 (untuk RPP WPPNRI 718) dan 689/DJPT.2/PI.120/V.2025 (untuk RPP WPPNRI 717).

B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan

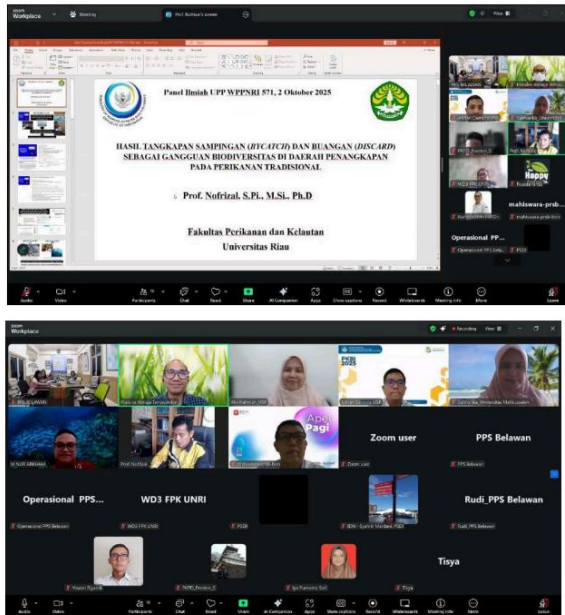
Rencana Pengelolaan perikanan (RPP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. RPP ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestariannya.

RPP yang disusun pada tahun ini adalah RPP Gurita. Pada Triwulan 1 Tahun 2025, penyusunan RPP Gurita telah sampai pada Pembahasan BAB 3 RPP Gurita. Beberapa hal yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pengelolaan Perikanan merupakan amanat UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, yang harus ditetapkan oleh Menteri.
- b. Penyusunan dokumen RPP Gurita dilaksanakan melalui rangkaian tahapan penyusunan RPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021.
- c. Penyusunan RPP Gurita dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dokumen ini juga dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat ecolabeling yang menjadi tuntutan pasar global.
- d. Berdasarkan hasil pertemuan, telah diidentifikasi dan ditetapkan 15 sasaran dan 41 rencana aksi. Sasaran dan rencana aksi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan 11 isu perikanan gurita.

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. UPP WPPNRI 571



Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 571 di Belawan Tanggal 2 Oktober 2025. Dengan hasil rekomendasi panel ilmiah terkait pengelolaan perikanan di WPPNRI 571 sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelitian, terjadi penurunan sumber daya dan meningkatnya tekanan penangkapan di WPPNRI 571
- Di WPP NRI 571, beberapa komoditas yang dapat dipertimbangkan untuk penentuan kuotanya adalah BBL, cumi-cumi, udang, dan ikan pelagis.
- Di perairan Dumai, komoditas yang paling besar adalah udang dan ikan demersal.
- Perlu adanya pertemuan secara berkala oleh panel ilmiah untuk berdiskusi, sharing session, dan peningkatan kapasitas SDM.
- Hal-hal terkait review RPP telah dikumpulkan jawabannya melalui Google Form yang disebarakan sebelum pertemuan berlangsung. Hasilnya akan dibawa pada pertemuan tahunan.
- Masih minimnya riset-riset terkait sosial ekonomi perikanan
- Perlu adanya legal kerjasama (MoU atau PKS) yang nyata terkait pengumpulan data ilmiah perikanan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada kampus untuk melakukan identifikasi potensi dan pengumpulan data perikanan
- PPS Belawan dan pelabuhan-pelabuhan di bawah otoritas pemerintah daerah agar berkenan untuk memberikan akses data perikanan untuk panel ilmiah.

2. UPP WPPNRI 572



Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 572 di PKSPL IPB Bogor Tanggal 27 November 2025. Dengan hasil rekomendasi panel ilmiah terkait strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 572 sebagai berikut:

- a. Memastikan karakteristik lokasi pendataan serta representasi hasil tangkapan yang akurat dalam pemantauan pendaratan ikan yang dapat mewakili wilayah keseluruhan.
- b. Perlu meningkatkan selektivitas alat tangkap ikan guna mengurangi tangkapan ikan berukuran kecil.
- c. Pengelolaan perikanan difokuskan pada stok ikan yang mengalami kondisi over exploited dan fully-exploited dengan upaya menghindari penangkapan ikan immature hingga proporsi kurang dari 10% melalui peningkatan ukuran minimum tangkapan.
- d. Perlu strategi pemulihan stok ikan cakalang yang nyata dengan menetapkan kuota penangkapan berdasarkan tren hasil tangkapan yang didukung data riil dari logbook dan pendaratan ikan. Jika memungkinkan, kuota tangkapan ikan cakalang pada tahun berjalan atau tahun berikutnya perlu dikurangi untuk memulihkan kondisi stok di WPPNRI 572.
- e. Pengelolaan ikan layang biru difokuskan untuk mempertahankan kondisi stok dengan menjaga pemanfaatan mendekati tingkat MSY (Maximum Sustainable Yield). Penetapan kuota dilakukan berdasarkan data riil dari logbook dan pendaratan untuk memastikan keberlanjutan stok ikan layang biru.
- f. Pengaturan alat tangkap yang lebih selektif perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai Rasio Potensi Pemijahan (SPR) dan memastikan ukuran tangkapan telah mencapai kematangan gonad. Selain itu, perlindungan terhadap habitat-habitat penting seperti tempat memijah (spawning ground) dan daerah asuhan (nursery area) di WPPNRI 572 sangat diperlukan guna mendukung kelestarian stok ikan.
- g. Perlu meningkatkan monitoring dan pengumpulan data yang baik, dikombinasikan dengan pemanfaatan data-data yang sudah ada, mampu menghasilkan analisis yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 572 di Untad Training Center – Bandung Tanggal 9 – 13 Desember 2025. Dengan hasil rekomendasi pengelolaan perikanan UPP WPPNRI 572 sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan UPP WPPNRI 572 melalui:
 - 1) Dukungan pembiayaan operasional yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) WPPNRI 572 sebesar 10% – 20% dan sumber pembiayaan lainnya;



- 2) Kegiatan Operasional UPP WPPNRI, perlu dimasukkan dalam indikator kinerja
- 3) utama (IKU) pada IKU Pelabuhan Perikanan;
- 4) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- 5) Dukungan Sarana dan Prasarana.
- b. perbaikan pendataan perikanan tangkap melalui: a) pendataan produksi; b) pelaporan log book penangkapan ikan; c) pendataan kapal perikanan; dan d) registrasi kapal perikanan.
- c. Diperlukan pengelolaan perikanan terhadap jenis ikan layur pada UPP WPPNRI 572
- d. Usulan lokasi pendataan perikanan tangkap non pelabuhan perikanan di WPPNRI 572 sebanyak 96 lokasi, yang tersebar di enam provinsi, yaitu: 1 lokasi di Provinsi Banten, 16 lokasi di Provinsi Lampung, 25 lokasi di Provinsi Sumatera Barat, 10 lokasi di Provinsi Bengkulu, 27 lokasi di Provinsi Aceh, dan 17 lokasi di Provinsi Sumatera Utara.
- e. Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah sepakat untuk mendukung penguatan pendataan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan dan Non-Pelabuhan, khususnya untuk kebutuhan pendugaan stok sumber daya ikan dan kuota penangkapan ikan, melalui program Kampus Berdampak dan penelitian tugas akhir mahasiswa;
- f. Menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang, yaitu (i) data tangkapan tuna dan cakalang, (ii) jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang, (iii) kepatuhan pendataan berdasarkan logbook penangkapan ikan serta (iv) luasan Kawasan konservasi.

Formulasi yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang adalah:

$$F_{Pp} = T_rata_i \times (W1 + CF1 + CF2)$$

Dimana :

F_{Pp} : faktor pembobotan

T_rata_i : rata-rata hasil tangkapan tuna dan cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir (ton)

$W1$: hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang

$CF1$: hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan (LBPI)

$CF2$: hasil penilaian luasan Kawasan konservasi.

- g. Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas albakora sebesar 46 ton, tuna sirip kuning (yellowfin tuna) sebesar 257 ton, tuna mata besar (bigeye tuna) sebesar 1.203 ton dan cakalang (skipjack) sebesar 5.324 ton di WPPNRI 572. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Kuota Penangkapan ikan (ton)
----	----------	------------------------------

		Albakora	Tuna Sirip Kuning	Tuna Mata Besar	Cakalang
1	Aceh	2	122	428	2.178
2	Sumatera Utara	21	49	124	1.442
3	Sumatera Barat	18	72	340	1.550
4	Bengkulu	2	13	144	142
5	Lampung	2	0	124	5
6	Banten	2	0	44	4
Jumlah		46	257	1.203	5.324

3. UPP WPPNRI 573



Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 573 di PKSPL IPB Bogor Tanggal 27 November 2025. Dengan hasil rekomendasi panel ilmiah terkait strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 573 sebagai berikut:

- Perikanan Yellowfin Tuna (*Thunnus albacares*) di perairan selatan Bali – Nusa Tenggara (WPPNRI 573) menunjukkan pertumbuhan dan rekrutmen penangkapan berlebih, dengan salah satu indikator sebagian besar tuna yang tertangkap pada tahun 2017-2021 belum memijah (FLm = 100-110 cm; FLC = 65,7 cm).
- penguatan pendataan perikanan tuna melalui integrasi data pemanfaatan tuna dari Pemangku Kepentingan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan KKP;
- pembahasan pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali, WPPNRI 573 di Panel Ilmiah, Komnas KAJISKAN, dan Pertemuan Tahunan WPPNRI 573 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan KKP;
- pembahasan pengelolaan perikanan lobster, termasuk pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) berbasis kuota di WPPNRI 573 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan KKP; dan
- pembahasan pengelolaan perikanan layur di WPPNRI 573 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan KKP.



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 573 di di Untad Training Center – Bandung Tanggal 9 – 13 Desember 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan di WPPNRI 573 sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan UPP WPPNRI 572 melalui:
 - 1) Dukungan pembiayaan operasional yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) WPPNRI 572 sebesar 10% – 20% dan sumber pembiayaan lainnya;
 - 2) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - 3) Dukungan Sarana dan Prasarana.
- b. Guna meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan yang didukung oleh data yang objektif dan akurat akan dilaksanakan penentuan lokasi sampling pendataan, untuk itu telah diidentifikasi 141 titik pendaratan ikan yang dilakukan oleh Direktorat Sumber daya Ikan di sepanjang WPPNRI 573 yang akan dilengkapi data dasarnya oleh Dinas Provinsi yang membidangi Kelautan dan Perikanan diantaranya jumlah nelayan, komoditas ikan, ukuran kapal dan alat penangkap ikan. Selanjutnya 20% diantaranya diusulkan untuk ditetapkan di UPP WPPNRI 573.
- c. Sebagai dukungan dalam rangka memperkuat pendataan dan koordinasi, Dinas Provinsi yang membidangi Kelautan dan Perikanan, peneliti, akademisi dan mitra pembangunan lingkup WPPNRI 573 sepakat untuk memanfaatkan dashboard yang telah disiapkan oleh Sekretariat UPP WPPNRI 573, yang dapat diakses melalui laman <https://wppnri-573.web.app>. Adapun data dimaksud memuat beberapa hal sebagai berikut: a. Sekretariat meliputi persuratan, regulasi, rencana kerja dan kegiatan; b. Data dan informasi dari Dinas Provinsi yang membidangi Kelautan dan Perikanan, UPT Pusat dan UPT Daerah; c. Panel Ilmiah: kalender event, hasil – hasil kajian, dan laporan ilmiah; d. Panel Konsultatif : data, informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Pembangunan KKP dilingkup WPPNRI 573, dan e. Kuota Penangkapan Ikan.
- d. Menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang, yaitu (i) data tangkapan tuna dan cakalang, (ii) jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang, (iii) kepatuhan pendataan berdasarkan logbook penangkapan ikan serta (iv) luasan Kawasan konservasi.

Formulasi yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang adalah:

$$F_{pp} = T_rata_i \times (W1 + CF1 + CF2)$$

Dimana :

- F_{pp} : faktor pembobotan
- T_rata_i : rata-rata hasil tangkapan tuna dan cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir (ton)
- $W1$: hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang



- CF1 : hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan (LBPI)
CF2 : hasil penilaian luasan Kawasan konservasi.
- e. Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas :
- 1) Albakora (albacore tuna) menggunakan historical catch data statistik perikanan tangkap yang sudah dipublikasikan periode data tahun 2020 - 2024 dengan komposisi untuk nelayan lokal sebesar 1.128,88 ton dengan kuota bukan tujuan komersial sebesar 0,1129 ton dan kuota industri sebesar 8.472 ton;
 - 2) Tuna sirip kuning (yellowfin tuna) menggunakan catch limit yang telah ditetapkan oleh IOTC untuk Indonesia tahun 2025 dengan komposisi untuk nelayan lokal di WPPNRI 573 sebesar 127,98 ton dengan kuota bukan tujuan komersial sebesar 0,02 ton dan kuota industri sebesar 1.823 ton;
 - 3) Tuna mata besar (bigeye tuna) menggunakan catch limit yang telah ditetapkan oleh IOTC untuk Indonesia tahun 2025 dengan komposisi untuk nelayan lokal di WPPNRI 573 sebesar 950,90 ton dengan kuota bukan tujuan komersial sebesar 0,0951 ton dan kuota industri sebesar 8.155 ton;
 - 4) Cakalang (skipjack) menggunakan historical catch data statistik perikanan tangkap yang sudah dipublikasikan periode data tahun 2020 - 2024 dengan komposisi untuk nelayan lokal sebesar 1.315,87 ton dengan kuota bukan tujuan komersial sebesar 0,1316 ton dan kuota industri sebesar 42.545 ton;
- f. Evaluasi dan revidi terhadap persentase kuota penangkapan ikan cakalang (skipjack) nelayan lokal untuk tahun berjalan akan dilakukan jika terdapat pembaharuan data dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan akan dibahas dalam pertemuan UPP WPPNRI 573.
- g. Pemerintah Daerah setuju penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) hanya dilakukan di wilayah perairan masing - masing Provinsi (sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- h. Pemerintah daerah mendorong ketersediaan data kebutuhan budidaya lokal dan pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) untuk diluar wilayah.

4. UPP WPPNRI 711

Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 711 Secara Hybrid Di Jakarta Tanggal 5 Desember 2025. Dengan hasil rekomendasi panel ilmiah terkait strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 711 sebagai berikut:

- a. Terjadi transformasi perikanan di WPPNRI 711 dimana cumi – cumi (*Uroteuthis chinensis*) yang merupakan hasil tangkapan sampingan menjadi target utama. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah armada penangkapan cumi – cumi (periode 2014 – 2023). Hasil analisis permodelan menunjukkan stok cumi – cumi di WPPNRI 711 akan collapse dalam waktu 10 tahun apabila tidak dilakukan perbaikan dalam pengelolaan perikanan.
- b. Populasi cumi-cumi (*Uroteuthis chinensis*) di WPPNRI 711 dan 712 merupakan satu unit stok, sehingga pengelolaan kolaboratif antar kedua WPPNRI tersebut sangat diperlukan.
- c. Status stok cumi-cumi di WPPNRI 711 berdasarkan rasio potensi pemijahan saat ini berada pada tingkat kritis (4–9%) dan telah mengalami growth



overfishing. Dimana salah satu penyebab dari tingkat kritis dimaksud adalah puncak musim penangkapan (Juli – November) yang bersamaan dengan puncak musim pemijahan (Juli – September).

- d. Usulan tindakan pengelolaan perikanan cumi – cumi di WPPNRI 711 antara lain:
 - 1) Selektivitas dan Pengendalian Upaya: - Moratorium Izin Baru: Tidak ada penambahan armada/izin baru untuk jaring cumi – cumi/jala jatuh berkapal (cast net) - Target Pengurangan Upaya: Rasionalisasi upaya secara bertahap untuk kembali ke level MSY - Perlu kajian terkait ukuran mesh size dan intensitas cahaya lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan
 - 2) Menambah area perlindungan sebagai daerah penyangga, misal: Timur Pulau Bangka & Belitung
 - 3) Pemulihan Stok Sumber Daya - Jangka Pendek: Penetapan status "Satu Unit Stok" WPP 711 – 712 & Sosialisasi ukuran tangkap - Jangka Panjang: Secara bertahap pemulihan Spawning Potential Ratio (SPR) ke level 20 – 30%
 - 4) Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Cumi-Cumi
- e. Selama pengamatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 di kawasan perairan Kepulauan Riau, teridentifikasi sebanyak 16 spesies ikan kerapu (Serranidae) dan 11 spesies ikan kakap (Lutjanidae). Adapun pengamatan dilakukan di perairan Lingga, Bintan, Batam, Anambas, dan Natuna dengan metode Underwater Visual Census.
- f. Kelimpahan ikan kakap (Lutjanidae) di wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh Kakap Ekor Kuning (*Lutjanus carponotatus*) sedangkan untuk ikan kerapu (Serranidae) didominasi oleh Kerapu Batu (*Cephalopholis boenak*).
- g. Usulan tindakan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di perairan Kepulauan Riau antara lain: a. Menetapkan kuota tangkap dan ukuran minimum. b. Penetapan zonasi pemulihan stok dan konservasi habitat. c. Pengurangan alat tangkap tidak selektif. d. Pengembangan budidaya kakap kerapu. e. Penguatan Monitoring Controlling and Surveillance (MCS) dan sistem data. f. Pengelolaan ekosistem secara holistik. g. Peningkatan kapasitas nelayan dan kelembagaan.
- h. Usulan tindakan pengelolaan perikanan pelagis kecil di WPPNRI 711 antara lain: a. Prioritas 1: Melakukan pengurangan upaya penangkapan sebesar 25% selama periode musim pemijahan ikan layang, yaitu pada bulan September, Oktober, dan November, guna memastikan keberlanjutan stok jangka panjang b. Prioritas 2: Menyusun strategi pemanfaatan (Harvest Strategy) Ikan Layang: Mengatur ukuran individu ikan layang yang boleh ditangkap dengan menetapkan ukuran optimum (L_{opt}) = 17 cm c. Prioritas 3: Menerapkan kebijakan status quo terhadap tingkat penangkapan saat ini untuk menghindari peningkatan mortalitas d. Melakukan kajian stok pelagis kecil berdasarkan distribusi spasial



- i. Kajian Dinamika Stok dan Segregasi Pengelolaan Perikanan Pelagis Kecil di WPPNRI 711, dengan Pendekatan spesifik Spesies dengan Studi Kasus: Selar Bentong (*Selar crumenophthalmus*), Siro (*Amblygaster sirm*) dan Kembung Perempuan (*Rastrelliger brachyosoma*) menunjukkan bahwa:
 - a. Status stok ikan selar bentong menunjukkan kritis dengan indikasi nilai Spawning Potential Ratio (SPR) sebesar 19% dan tingkat eksploitasi (E) sebesar 0,65 serta sebagian besar ikan selar bentong ditangkap sebelum memijah
 - b. Status ikan siro menunjukkan sehat dengan indikasi nilai SPR 52% dan tingkat eksploitasi 0,45 dan pertama kali ikan di tangkap (L_c) lebih besar dibandingkan pertama kali memijah (L_m)
 - c. Status stok ikan kembung perempuan dalam kondisi growth overfishing dengan indikasi hasil tangkapan 86% belum matang gonad dan adanya penurunan hasil tangkapan
 - d. Karakteristik perikanan selar bentong dan siro di lepas pantai, dan ditangkap dengan PSPK dengan kapal >30GT dengan pangkalan pendaratan di PPN Pemangkat
 - e. Karakteristik perikanan kembung berada di daerah pesisir (coastal) dengan alat tangkap PSPK dengan kapal
- j. Usulan tindakan pengelolaan perikanan pelagis kecil di kluster lepas pantai antara lain:
 - a. Pembatasan input: menerapkan moratorium penerbitan izin baru untuk kapal pukat cincin berukuran besar di Pemangkat, mengingat tingkat upaya penangkapan saat ini telah melebihi kapasitas optimal terutama untuk spesies selar bentong.
 - b. Diperlukan kajian modifikasi alat tangkap terkait ukuran mata jaring PSPK
 - c. Penutupan Musim Penangkapan: menetapkan periode penutupan penangkapan untuk melindungi puncak musim pemijahan selar bentong, yaitu pada bulan Desember – Januari dan April – Mei.
- k. Usulan tindakan pengelolaan perikanan pelagis kecil di pesisir (coastal) pantai antara lain:
 - a. Proteksi Daerah Asuhan (Nursery Ground): Menerapkan larangan penangkapan di area estuaria dan perairan pantai dangkal selama bulan Juni (rekrutmen ikan kembung).
 - b. Diperlukan kajian ilmiah terkait ukuran pertama kali matang gonad dan tertangkap ikan kembung perempuan yang layak
- l. Dukungan pendanaan menjadi faktor penting, terutama dalam mendukung operasionalisasi UPP WPPNRI 711 termasuk panel ilmiah serta dalam melakukan kajian dan monitoring stok sumber daya ikan. Terutama untuk komoditas prioritas seperti kakap, kerapu, cumi - cumi dan pelagis kecil.



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 711 di di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan Tanggal 16 – 19 Desember 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan tuna di WPPNRI 711 sebagai berikut:

- Diperlukan penguatan kelembagaan UPP WPPNRI 711, salah satunya melalui dukungan pembiayaan operasional yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA WPPNRI 711 sebesar 10% – 20% dan sumber pembiayaan lainnya
- Memasukan indikator operasional UPP WPPNRI ke dalam indikator kinerja utama (IKU) UPT Pelabuhan Perikanan yang menjadi Sekretariat UPP WPPNRI dengan dana dekon.
- Menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang, yaitu (i) data tangkapan tuna dan cakalang, (ii) jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang, (iii) kepatuhan pendataan berdasarkan logbook penangkapan ikan serta (iv) luasan Kawasan konservasi.

Formulasi yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang adalah:

$$F_{pp} = T_{rata_i} \times (W1 + CF1 + CF2)$$

Dimana :

F_{pp} : faktor pembobotan

T_{rata_i} : rata-rata hasil tangkapan tuna dan cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir (ton)

$W1$: hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang

$CF1$: hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan (LBPI)

$CF2$: hasil penilaian luasan Kawasan konservasi.

- Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas Pelagis Kecil sebesar 70.193 ton/tahun, Kakap sebesar 5.122 ton/tahun, Kerapu sebesar 13.326 ton/tahun dan Cumi – Cumi sebesar 10.593 ton/tahun. Rincian kuota penangkapan ikan untuk Pelagis Kecil, Kakap, Kerapu dan Cumi – Cumi per Provinsi.

5. UPP WPPNRI 712



Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 712 di PKSPL IPB Bogor Tanggal 27 November 2025. Dengan hasil rekomendasi panel ilmiah terkait strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 sebagai berikut:

- a. Status stok rajungan berdasarkan nilai SPR di Provinsi Lampung sebesar 22%, namun terindikasi menuju ke arah over-fishing, sehingga upaya penangkapan perlu dikurangi sekitar 56% secara bertahap untuk mencapai maksimum lestari (MSY).
- b. Status stok rajungan berdasarkan nilai SPR di Provinsi Jawa Barat sebesar 12% (overexploited), sehingga upaya penangkapan perlu dikurangi sekitar 74% secara bertahap untuk mencapai maksimum lestari (MSY).
- c. Secara sosial, faktor-faktor seperti usia dan tingkat pendidikan nelayan memilikipengaruh signifikan terhadap keberlanjutan perikanan rajungan. Meskipun Tingkat pendidikan nelayan relatif terbatas, pengalaman mereka yang luas menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan.
- d. Secara ekonomi, analisis usaha menunjukkan usaha penangkapan rajungan di Jepara dan Rembang menguntungkan dengan indeks usaha 1,56 dan 1,08. Pendapatan usaha per rumah tangga cukup terpenuhi di Rembang dan Jepara, namun rasio pendapatan terhadap UMK menunjukkan kesejahteraan kurang memadai di Rembang (koefisien Engel sebesar 61,78%) dan memadai di Jepara (koefisien Engel sebesar 51,43%).
- e. Status Tingkat Pemanfaatan Udang Jerbung (*Penaues merguensis*) sudah over- exploited (lebih tangkap) berbasis data dari Cirebon tahun 2021. Pembatasan penggunaan alat tangkap aktif seperti lampara dasar, garuk, dan sodo serta mendorong penangkapan udang menggunakan trammel net. Melakukan update angka potensi – Surplus Production Model (SPM) (diperlukan data indeks kelimpahan dari lampara dasar dan trammel net). Workshop Data antara pemerintah dan Mitra Pembangunan.
- f. Populasi cumi-cumi (*Uroteuthis chinensis*) di WPPNRI 711 dan 712 merupakan satu unit stok, sehingga pengelolaan kolaboratif antar kedua WPPNRI tersebut sangat diperlukan. Sementara itu, populasi cumi-cumi (*Uroteuthis duvaucelii*) yang ditemukan di Laut Jawa (WPPNRI 712) dan Samudera Hindia (WPPNRI 573) berbeda unit stok. 10. Status stok cumi-cumi berdasarkan rasio potensi pemijahan saat ini berada pada Tingkat kritis (4–9%) dan telah mengalami growth overfishing.

- g. Mengusulkan moratorium izin baru untuk kapal perikanan di WPPNRI 712.
- h. Pengurangan kuota dari realisasi tangkapan tahun lalu. Fokus juga pada perlindungan spawning ground. Tetapkan zona larang tangkap sementara (closed season) pada musim pemijahan rajungan (biasanya saat musim hujan/barat).
- i. Terdapat urgensi kebutuhan data (hasil tangkapan, biologi, sosial dan ekonomi), terutama dari perikanan rajungan di WPP 712 sebagai komoditas utama dari WPPNRI 712. Sehubungan dengan hal dimaksud, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan akademisi, peneliti, dan mitra pendukung termasuk dari industri (khususnya dari APRI - Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia untuk perikanan rajungan) dalam mendapatkan data yang akurat dalam pengelolaan perikanan.
- j. Kerjasama dari industri dirasakan sangat penting dikarenakan sebagian besar hasil tangkapan rajungan didaratkan di pengepul (tidak di pelabuhan). Dukungan dari industry sebagai penerima manfaat dari pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam melakukan pendataan dan kajian stok sangat dibutuhkan.
- k. Dukungan pendanaan menjadi faktor penting, terutama dalam melakukan kajian dan monitoring stok sumber daya ikan dan kondisi sosial ekonomi nelayan di WPPNRI 712, terutama untuk komoditas utama seperti perikanan rajungan.



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 712 di PKSPL IPB Bogor Tanggal 21 - 24 Desember 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 sebagai berikut:

- a. Diperlukan penguatan kelembagaan UPP WPPNRI 712, salah satunya melalui dukungan pembiayaan operasional yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA WPPNRI 712 sebesar 10% – 20% dan sumber pembiayaan lainnya (seperti Corporate Social Responsibility – CSR dari industri pengolahan).
- b. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan meliputi: a) pendataan produksi; b) pelaporan logbook penangkapan ikan; c) pendataan kapal perikanan; dan d) registrasi kapal perikanan.
- c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Mitra Pembangunan sepakat untuk mendukung pengumpulan data di Pelabuhan

Perikanan dan Non- Pelabuhan, khususnya untuk kebutuhan pendugaan stok, kuota penangkapan ikan dan sosial ekonomi.

- d. Sekretariat UPP WPPNRI 712 perlu melakukan identifikasi mitra pembangunan yang ada di tiap-tiap provinsi untuk sinkronisasi rencana kerja dan kegiatan antar pemangku kepentingan.
- e. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap menyajikan rancangan tata kelola Lobster, Kepiting, dan Rajungan di WPPNRI 712 untuk tahun 2026 yang mencakup perbaikan tata kelola serta penguatan aplikasi SILOKER.
- f. Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas Rajungan sebesar 16.456 ton/tahun, komoditas Cumi – Cumi sebesar 26.577 ton/tahun dan komoditas Udang Penaeid sebesar 34.618 ton/tahun.
- g. Evaluasi dan reviu terhadap kuota penangkapan ikan nelayan lokal setiap tiga bulan pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Bersama berdasarkan pembaharuan data yang telah divalidasi dan akan dibahas pada pertemuan UPP WPPNRI 712.

6. UPP WPPNRI 713



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 713 di Universitas Hasanuddin Makassar Tanggal 15 - 19 Juli 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 713 sebagai berikut:

- a. menyepakati proses perizinan (PKKPRL) untuk pemasangan rumpon masih mengalami kendala dan kesulitan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan percepatan proses perizinan rumpon.
- b. Forum menyepakati penerapan secara bertahap kuota penangkapan ikan nelayan lokal (6-30 GT) untuk komoditas tuna sirip kuning (yellow fin) sebesar 9.310,24 ton, tuna mata besar (big eye) sebesar 2.256,35 ton, dan cakalang

(skipjack) 24.993,18 ton di WPPNRI 713 dan melakukan simulasi penghitungan kuota penangkapan ikan untuk nelayan/pelaku usaha di tingkat Provinsi.

- c. Forum mendorong pelibatan pemerintah daerah dalam proses cek fisik kapal dan verifikasi teknis perizinan, karena keterbatasan anggaran dan durasi pelayanan di UPT pelabuhan pusat yang sering menjadi hambatan.

7. UPP WPPNRI 714



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 714 di Universitas Hasanuddin Makassar Tanggal 15 - 19 Juli 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 714 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyampaian: a) permasalahan dana bagi hasil PNBP sektor Kelautan dan Perikanan; dan b) Objek jenis retribusi yang belum tertuang dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Provinsi Maluku sudah menyampaikan surat tersebut.
- b. Peserta sepakat proses perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk pemasangan rumpon masih mengalami kendala dan kesulitan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan percepatan proses perizinan rumpon.
- c. Panel ilmiah WPPNRI 714 akan melakukan kajian terkait pola musim penangkapan antar lintas zona di WPPNRI 714 dan 713 sebagai bahan pertimbangan revisi pembagian zona PIT.
- d. Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas tuna sirip kuning (yellowfin tuna) sebesar 14.994,1 ton, tuna mata besar (bigeye tuna) sebesar 1.096,48 ton, dan cakalang (skipjack) sebesar 17.197 ton di WPPNRI 714;
- e. Melakukan simulasi penghitungan kuota penangkapan ikan untuk nelayan/pelaku usaha di Provinsi;
- f. Peserta menyepakati untuk melakukan perbaikan: a) pendataan produksi; b) pelaporan log book penangkapan ikan; c) pendataan kapal perikanan; dan d) registrasi kapal perikanan.

8. UPP WPPNRI 715



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 715 di Universitas Hasanuddin Makassar Tanggal 15 - 19 Juli 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 715 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk penyampaian permasalahan dana bagi hasil PNBP SDA Perikanan Tangkap dan ditembuskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Panel ilmiah WPPNRI 715 akan melakukan kajian terkait pola musim penangkapan antar lintas zona di WPPNRI 715 sebagai bahan pertimbangan revisi pembagian zona PIT.
- c. Sosialisasi, pendampingan dan usulan pemangku kepentingan di WPPNRI 715 terkait penyederhanaan dalam proses perizinan PKKPR untuk rumpon.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan mitra menginventarisir data posisi rumpon sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan alokasi rumpon yang optimum di wilayah perairan provinsi.
- e. UPP WPPNRI bersurat kepada Sekretariat Nasional LPP WPPNRI terkait pelanggaran DPI untuk telur ikan terbang di WPPNRI 715.
- f. Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Mitra sepakat untuk meningkatkan pengumpulan data, khususnya untuk kebutuhan pendugaan stok dan kuota tangkapan.
- g. Menyepakati pemberlakuan kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas tuna sirip kuning (yellow fin) sebesar 27.706 ton, tuna mata besar (big eye) sebesar 919 ton dan cakalang (skipjack) sebesar 31.122 ton di WPPNRI 715 dengan data dan variabel sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (terlampir), dengan mempertimbangkan kendala dan kelemahan yang akan timbul dalam proses pelaksanaan.
- h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian insentif dalam pengisian data logbook penangkapan ikan di sentra – sentra nelayan oleh Pelabuhan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Mitra.
- i. Mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan UPP WPPNRI 715 sebagai lembaga koordinasi pengelolaan perikanan di WPPNRI 715.

9. UPP WPPNRI 716

Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 716 di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Papua Barat Daya Tanggal 10 - 13 September



2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 716 sebagai berikut:

- a. Tuna merupakan jenis ikan beruaya jauh yang tidak mengenal batas wilayah provinsi maupun negara, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara bersama. Keberhasilan pengelolaan tuna di WPPNRI 716 juga bergantung kepada pengelolaan tuna di WPP 713, 714, 715, dan 717, juga pengelolaan tuna di negara tetangga seperti Filipina, Palau, dan Papua Nugini.
- b. Status stok skipjack tuna (SKI), yellowfin tuna (YFT) dan bigeye tuna (BET) di WCPO secara umum tidak overfished dan tidak mengalami overfishing, namun untuk Region 2 (BET dan YFT) dan Region 5 (SKJ) status stoknya paling rendah dibanding region lainnya dan berisiko mendekati biological limit reference point ($SB/SBFO = 0,2$). Alat tangkap di WCPO yang menghasilkan hasil tangkapan terbesar adalah purse seine, sedangkan alat tangkap di perairan Indonesia yang menghasilkan hasil tangkapan terbesar adalah handline dan purse seine. Hasil tangkapan purse seine yang berasosiasi dengan rumpon diidentifikasi menghasilkan tangkapan tuna juvenile dengan indikasi hasil analisis panjang didominasi dengan ukuran masih di bawah Lm (SKJ 50 cm, YFT dan BET 110 cm). Beberapa jenis hasil tangkapan dari perikanan tuna teridentifikasi adanya interaksi dengan jenis *Ecoogi.ca/ly* Re/afed Spect.es (ERS) seperti hiu, penyu, billfish, dan mobula yang menjadi perhatian dari RFMO dan organisasi internasional lainnya.
- c. Usulan rekomendasi strategi pengelolaan tuna di WPPNRI 716 antara lain:
 - 1) Mengurangi proporsi jumlah hasil tangkapan ikan berukuran kecil (<70 cmFL untuk YFT dan BET serta 40 cmFL untuk SKJ) terutama dari alat tangkap purse seine dan surface handline.
 - 2) Penetapan alokasi penangkapan untuk tuna disarankan untuk mengacu pada hasil kajian stok dan ketentuan pembatasan hasil tangkapan tuna dari RFMO (WCPFC) yang disesuaikan dengan data runtun waktu hasil tangkapan per alat tangkap di WPPNRI 716.
 - 3) Perlu ada standar protokol format pendataan agar seluruh pengumpul data melaporkan data secara seragam. Perlu adanya penempatan enumerator port sampling pada lokasi-lokasi yang tercantum pada poin 3 di atas.
 - 4) Pokja Kepatuhan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan Pokmaswas.
 - 5) Melakukan Gerai serta kolaborasi dengan NGO dan asosiasi untuk melakukan pendampingan terhadap nelayan kecil untuk registrasi/pencatatan kapal perikanan dan sosialisasi logbook.
 - 6) Perlu adanya penelitian terkait potensi perubahan distribusi dan migrasi tuna yang diakibatkan oleh adanya perubahan oceanographic parameter/variable dari perairan Indonesia ke arah Eastern Pacific Ocean (EPO) dan upaya adaptasinya.



- 7) Diperlukan akses keterlibatan nelayan dalam Koperasi Merah Putih, melakukan diversifikasi usaha dan meningkatkan peran wanita nelayan dalam bidang usaha perikanan tangkap termasuk rantai pasok.
- 8) Perlunya ada pertimbangan bagi nelayan atau pengusaha untuk bisa mengakses zona yang berdekatan supaya dapat mendukung kebutuhan operasional penangkapan ikan, seperti menyesuaikan dengan musim penangkapan dan/atau kebutuhan umpan. Maka itu, perlu dibuat kajian pola penangkapan ikan di seluruh WPPNRI.
- 9) Perlu mendorong instansi atau stakeholder/derterkait untuk memberikan pendampingan kepada nelayan kecil untuk memperoleh sertifikasi eco-labeling dan peningkatan mutu ikan,
- 10) Perlu ada kajian untuk menghitung batas maksimal atau optimal jumlah rumpon yang ditempatkan di WPPNRI 716 baik di bawah 12 mil maupun di atas 12 mil.
- 11) Perlu adanya juknis pola kerja UPP WPPNRI 716 serta sarana dan prasarana untuk operasional UPP WPPNRI 716.
- 12) Perlu adanya dukungan anggaran untuk operasional dan kegiatan UPP WPPNRI 716 melalui mekanisme PNBP sebesar 10-20% dan penganggaran lainnya dari mitra pemerintah.
- 13) Mendorong keterlibatan perguruan tinggi di WPPNRI 716 dalam pengumpulan data dengan membuat MoU antara perguruan tinggi dengan DJPT di WPPNRI 716.



Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 716 di Universitas Samratulangi Manado Prov Sulawesi Utara Tanggal 27 – 31 Oktober 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 716 sebagai berikut:

- a. Menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang, yaitu (i) data tangkapan tuna dan cakalang, (ii) jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang, (iii) kepatuhan pendataan berdasarkan logbook penangkapan ikan serta (iv) luasan Kawasan konservasi.

Formulasi yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang adalah:

$$F_{pp} = T_{rata_i} \times (W1 + CF1 + CF2)$$

Dimana :

F_{pp} : faktor pembobotan

T_{rata_i} : rata-rata hasil tangkapan tuna dan cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir (ton)

$W1$: hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang

$CF1$: hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan (LBPI)

$CF2$: hasil penilaian luasan Kawasan konservasi.

- b. Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas tuna sirip kuning (yellowfin tuna) sebesar 672 ton, tuna mata besar (bigeye tuna) sebesar 520 ton dan cakalang (skipjack) sebesar 14.119 ton di WPPNRI 716. Rincian kuota penangkapan ikan untuk Tuna dan Cakalang per Provinsi.



10. UPP WPPNRI 717

Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 717 di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Papua Barat Daya Tanggal 10 - 13 September 2025.

Pertemuan Panel Ilmiah Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 717 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10–13 September 2025 di Kota Sorong telah berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan ini berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, lembaga riset dan perguruan tinggi, sehingga berhasil menyusun gambaran kondisi aktual sumber daya perikanan sekaligus merumuskan

rekomendasi pengelolaan yang dapat dijadikan dasar kebijakan.

Hasil utama dari panel ilmiah ini adalah tersusunnya kesepakatan Bersama mengenai fakta ilmiah serta rekomendasi dan tindak lanjut dalam penguatan pendataan dan kelembagaan UPP WPPNRI 717.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan penuh berbagai pihak yang terlibat. Sinergi lintas sektor yang tercipta melalui panel ilmiah merupakan modal penting untuk menindaklanjuti hasil yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dalam mengimplementasikan rekomendasi, baik dalam bentuk regulasi, program lapangan, maupun peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan seluruh pihak memiliki rujukan resmi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dan dapat menggunakannya sebagai dasar

perencanaan maupun evaluasi ke depan. Semoga kegiatan panel ilmiah ini menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi di WPPNRI 717.

Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 sebagai berikut:

- a. Survei pendataan dan Penataan penempatan rumpon di WPPNRI 717;
- b. Pembangunan fasilitas rantai dingin dan Bimbingan Teknis Cara Penangan Ikan yang Baik (CPIB);
- c. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih;
- d. Panel ilmiah melakukan kajian pola dan musim penangkapan ikan lintas zona;
- e. Sosialisasi dan pendampingan cara pengisian log book penangkapan ikan;
- f. Melakukan gerai penerbitan dokumen kapal perikanan;
- g. Melakukan kajian bycatch purse seine dan long line
- h. Pengelolaan berbasis kuota berkelanjutan.
- i. Menyiapkan mekanisme pendanaan dengan memaksimalkan peran mitra dan mengusulkan pembiayaan dari PNBP dalam rangka penguatan peran dan fungsi kelembagaan UPP WPPNRI 717.
- j. Mengusulkan update daftar anggota panel ilmiah di WPPNRI 717 sebagai berikut:
 - 1) Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala,, M.Si - Universitas Papua dan Komnas KAJISKAN
 - 2) Dr. Ervina Indrayani, S. Si., M.Si - Universitas Cenderawasih, Papua
 - 3) Dr. Amirul Karman, S.Pi, M.Si - Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara
 - 4) Iswandi Wahab, S.Pi, M.Si - Universitas Pasifik Morotai
 - 5) Muhammad Taufik, ST.,M.Si - Badan Riset dan Inovasi Nasional
 - 6) Dr. Ismail, S.Pi., M.Si - Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong



Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 717 di Universitas Samratulangi Tanggal 27-31 Oktober 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dukungan operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 717 melalui pendanaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) dan mitra pembangunan.
- b. Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah sepakat untuk mendukung pengumpulan data di Pelabuhan Perikanan dan Non-Pelabuhan, khususnya untuk kebutuhan pendugaan stok dan kuota penangkapan ikan.



- c. Menyepakati untuk mendorong Lembaga Pengelolaan Bersama Perikanan di tingkat Provinsi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi praktek pengelolaan perikanan partisipatif dan inklusif di WPPNRI.
- d. Menyepakati data dan variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang, yaitu (i) data tangkapan tuna dan cakalang, (ii) jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang, (iii) kepatuhan pendataan berdasarkan logbook penangkapan ikan serta (iv) luasan Kawasan konservasi.

Formulasi yang digunakan untuk penghitungan kuota penangkapan ikan tuna dan cakalang adalah:

$$F_{pp} = T_{rata_i} \times (W1 + CF1 + CF2)$$

Dimana :

- F_{pp} : faktor pembobotan
 T_{rata_i} : rata-rata hasil tangkapan tuna dan cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir (ton)
 $W1$: hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan s.d 30 GT dan/atau jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna dan cakalang
 $CF1$: hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan (LBPI)
 $CF2$: hasil penilaian luasan Kawasan konservasi.

- e. Menyepakati kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas tuna sirip kuning (yellowfin tuna) sebesar 1.010,00 ton/tahun, tuna mata besar (bigeye tuna) sebesar 278,00 ton/tahun dan cakalang (skipjack tuna) di WPPNRI 717 sebesar 68,00 ton/tahun. Rincian perhitungan kuota penangkapan ikan untuk Tuna dan Cakalang per Provinsi.
- f. Evaluasi dan review terhadap kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk tahun berikutnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Bersama berdasarkan pembaharuan data yang telah dipublikasi.

11. UPP WPPNRI 718

Telah dilaksanakan **Pertemuan Panel Ilmiah** UPP WPPNRI 718 di Universitas Pattimura Ambon Tanggal 12 - 14 Agustus 2025. Dengan hasil rekomendasi panel ilmiah di WPPNRI 718 sebagai berikut:

- a. PPN menjadi basis perencanaan yang bersifat bottom – up dalam mendukung penerapan PIT menuju pengelolaan berkelanjutan.
- b. Penguatan UPP WPPNRI 718 sebagai pusat koordinasi pengelolaan perikanan berbasis data ilmiah.
- c. Penerapan mekanisme kuota berbasis data logbook dan hasil riset perikanan.
- d. Kolaborasi riset lintas lembaga dan perguruan tinggi di wilayah WPPNRI 718.
- e. Rencana tindak lanjut: penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan rapat tahunan
- f. Draft rencana kerja tahunan dan kuota penangkapan ikan akan dibahas dan ditetapkan pada pertemuan tahunan UPP WPPNRI 718. Pertemuan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan September 2025.

Telah dilaksanakan **Pertemuan Tahunan** UPP WPPNRI 718 di Universitas Samratulangi Tanggal 27-31 Oktober 2025. Dengan hasil rekomendasi strategi pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 adalah Secara umum, pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 tahun 2025 difokuskan pada upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan habitatnya melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan sistem data dan informasi, serta penerapan tata kelola yang transparan dan berbasis ilmiah. Kegiatan juga menitikberatkan pada pengendalian pemanfaatan sumber daya yang telah mendekati batas lestari, peningkatan kapasitas nelayan lokal, dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan yang tidak sesuai ketentuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir secara adil.



Data variabel, matrik perhitungan yang digunakan dalam perhitungan kuota penangkapan udang dan cumi-cumi adalah :

- a. Kuota nelayan lokal untuk perikanan udang dan cumi-cumi di WPPNRI 718 adalah sebagai berikut:
 - 1) Udang sebesar 20.105,99 ton/Tahun
 - 2) Cumi-cumi sebesar 1.647,84 ton/tahun
- b. Kuota nelayan lokal untuk perikanan udang di masing-masing provinsi WPPNRI 718 sebesar 20.105,99 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Maluku sebesar 17.890.71 ton/Tahun
 - 2) Papua Selatan sebesar 1.867,67 ton/tahun
 - 3) Papua Tengah sebesar 347,61 ton/tahun
- c. Kuota nelayan lokal untuk perikanan cumi-cumi di masing-masing provinsi WPPNRI 718 sebesar 1.647,84 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Maluku sebesar 1.229,88 ton/Tahun
 - 2) Papua Selatan sebesar 237,65 ton/tahun
 - 3) Papua Tengah sebesar 106,31 ton/tahun

Provinsi Papua Tengah mengusulkan perbaikan penetapan kuota nelayan lokal untuk udang dan cumi-cumi melalui updating data tangkapan udang dan cumi-cumi yang telah tervalidasi

3.1.1.10. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan terwujudnya pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dari misi Kementerian dan Kelautaan di atas.

Dokumen *Harvest Strategy* merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan. Penyusunan *Harvest Strategy* dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase *Harvest Strategy* di LTPK yang disusun. Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2025 adalah 76%.

Capaian IKU Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel. Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 10 Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun									
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	80	80	76	86	113,15	76	113,15

Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menghitung persentase dokumen Harvest Strategy yang disusun di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan. Capaian kinerja pada TW IV Tahun 2025 sebesar 86 dari target 76 atau 113,15%,



sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut juga telah melebihi target akhir Renstra Tahun 2025 sebesar 76 dengan persentase capaian yang sama yaitu 113,15%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan implementasi **Harvest Strategy** pada pengelolaan perikanan di wilayah **laut pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan**

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Realisasi Tahun 2025 sebesar 86% menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing sebesar 80%. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 6 poin dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Selain mengalami peningkatan secara signifikan, capaian Tahun 2025 juga melampaui target yang ditetapkan sebesar 76% dengan tingkat capaian 113,15%. Sementara pada Tahun 2023 dan 2024, capaian berada pada angka 80% dan relatif stabil. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan dalam proses penyusunan dan pengembangan dokumen *Harvest Strategy* pada wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Perbaikan mekanisme koordinasi, pemanfaatan data stok sumber daya ikan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan menjadi faktor pendukung utama meningkatnya capaian kinerja pada Tahun 2025.

Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Persentase penyusunan *Harvest Strategy* di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan menunjukkan **keberhasilan yang progresif**, baik dari sisi kuantitatif (cakupan wilayah) maupun kualitatif (kualitas substansi dan proses penyusunan). Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan perikanan nasional yang **berkelanjutan, terukur, dan adaptif** terhadap dinamika ekosistem laut serta kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU ini adalah terbatas data dan informasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk memperbaharui status pengelolaan perikanan di dalam dokumen HS, serta terbatasnya anggaran karena adanya *Auto Adjustment* (AA). Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menyusun jadwal FGD serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta melakukan koordinasi terkait buka anggaran yang terkena AA.

Pengelolaan perikanan berkelanjutan selain dilakukan melalui penyusunan RPP, juga dilakukan melalui penyusunan *Harvest Strategy* (HS). Sebagai tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan dan RPP WPPNRI 715, perlu formulasi dan implementasi strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) perikanan rajungan dan pelagis kecil. Penyusunan dokumen *Harvest Strategy* dilaksanakan berdasarkan Perdirjen PT Nomor 17/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Strategi pemanfaatan / *Harvest Strategy* (HS) merupakan komponen penting dari kerangka pengelolaan



perikanan yang berfungsi sebagai pelengkap operasional bagi sebuah RPP. HS menjadi basis dari siklus pengelolaan yang adaptif dan menyediakan pendekatan yang formal dan konsisten bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan.

Hingga triwulan 2 Tahun 2025, telah diidentifikasi beberapa Strategi Pemanfaatan / HS yang akan disusun di tahun 2025, yaitu 1) Perikanan Rajungan 711, 2) Layang 711, 3) Kembung 715, 4) Cumi-cumi 572, dan 5) Lemuru di Selat Bali. Pada Triwulan 1, telah dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Strategi Pemanfaatan Perikanan Rajungan, Layang, dan Kembung di WPPNRI 711 dan 715. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait perikanan rajungan, layang dan kembung di WPPNRI 711 dan 715. Pada Triwulan 2, dilaksanakan 1) pembahasan *Harvest Control Rule* Cumi-Cumi 572 dan 2) pengelolaan lemuru di Selat Bali.

Pada tanggal 23 April 2025 telah dilaksanakan rapat di DKP Provinsi Sumatera Utara untuk membahas perkembangan FIP cumi-cumi di Medan dalam rangka menuju sertifikasi MSC. Progres FIP telah mencapai 75% dengan target sertifikasi pada Juni 2026. Pertemuan menyoroti pentingnya penyusunan RPP, HCR, dan regulasi di tingkat provinsi, khususnya untuk wilayah perairan Belawan. Tindak lanjut yang disepakati antara lain penyusunan rencana aksi, pengumpulan data perikanan cumi, serta pembentukan tim penyusun RAP P3.

Pada tanggal 20 Juni 2025, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara DJPT bersama Pemerintah Daerah Bali dan Jawa Timur untuk memperkuat pengelolaan perikanan lemuru melalui 1) penghitungan jumlah kapal yang diizinkan di masing-masing provinsi, 2) penghitungan jumlah kuota penangkapan masing-masing provinsi, 3) pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, dan 4) monitoring pengelolaan lemuru di Selat Bali. Pengelolaan lemuru di Selat Bali akan dikoordinasikan oleh Koordinator Eksekutif Unit Pengelola Perikanan (UPP) di WPPNRI 573.

Untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan efektif dan terukur, diperlukan penjabaran dalam Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sesuai dengan karakteristik WPPNRI dan jenis ikan yang menjadi objek pengelolaan, status penyusunan RPP WPPNRI dan Jenis Ikan yang dikelola di laut teritorial dan perairan kepulauan adalah sebagaimana berikut:

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI

WPPNRI	No. Kepmen KP	Kelompok Jenis Ikan Prioritas yang dikelola				Status Dokumen
571	Kepmen KP No. 75/KEPMEN-KP/2016	udang	pelagis kecil	-		-
572	Kepmen KP No. 76/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Penetapan
573	Kepmen KP No. 77/KEPMEN-	-	pelagis			Pra Naskah



	KP/2016		kecil	demersal		
711	Kepmen KP No. 78/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Penetapan
712	Kepmen KP No. 79/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Pra Naskah
713	Kepmen KP No. 80/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Pra Naskah
714	Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Pra Naskah
715	Kepmen KP No. 82/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Penetapan
716	Kepmen KP No. 83/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	-
717	Kepmen KP No. 84/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	Proses Penetapan
718	Kepmen KP No. 54/KEPMEN-KP/2014	udang	-	demersal		Proses Penetapan

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis Jenis Ikan

Jenis Ikan	No. Kepmen KP	Lokasi WPPNRI											Status Dokumen
		571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718	
Rajungan	Kepmen KP No. 83 Tahun 2022				✓	✓	✓						Berlaku
Lemuru	Kepmen KP No. 198 Tahun 2023			✓			✓						Berlaku
Ikan Terbang	Kepmen KP No.76 Tahun 2024			✓			✓		✓			✓	Berlaku
Kakap dan Kerapu	Kepmen KP No. 123 Tahun 2021			✓	✓	✓	✓			✓		✓	Berlaku
Lobster	Proses Penyusunan												Penyusunan Awal
Kepiting													Penyusunan Awal
Gurita													Dokumen Awal

Dokumen Harvest Strategy merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan. Penyusunan Harvest Strategy dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan



kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu.

1) *Harvest Strategy* Kakap dan Kerapu di WPPNRI 713

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kakap adalah “Memastikan keberlanjutan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI 713” dengan tujuan operasional dalam strategi pemanfaatan perikanan kakap adalah 1

2) *Harvest Strategy* Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kerapu adalah “*Mencapai hasil yang optimal dalam hal keseimbangan ekosistem laut, keberlanjutan stok ikan kakap dan kerapu, dan kesejahteraan nelayan di WPPNRI 573*”

3) *Harvest Strategy* Kakap dan Kerapu di WPPNRI 711

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kakap adalah “*Mencapai perikanan kakap dan kerapu yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di WPPNRI*”

4) *Harvest Strategy* Kakap dan Kerapu di WPPNRI 718

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kerapu adalah “*Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu secara berkelanjutan di WPPNRI 718*” dengan tujuan operasional perikanan kakap adalah meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Bambang/Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*), Kakap anggoli (*Pristipomoides multidens*), dan Kakap bongkok (*L. sebae*) berkisar antara 25% - 30

Hingga Triwulan 4 Tahun 2025, telah dilaksanakan proses penyusunan/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan Adalah antara lain:

1. Kick-off meeting dan Updating Data dan Informasi pada tahun 2025 dalam rangka Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 572
2. Penyusunan Draft Awal (Bab I, II dan III) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP 572
3. Konsultasi Publik RPP WPPNRI 572
4. Pertemuan Teknis Pembahasan Data Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Koordinasi Persiapan Rapat tahunan LPP WPPNRI 572

Workshop Data Teknis ke-1 Penyusunan Harvest Strategy (HS) Kembung dan Rajungan di WPPNRI 711, dan HS Layang di WPPNRI 715

3.1.1.11. IKU.11.Persentase WPPNRI Perairan Darat Yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)

Indikator ini menunjukkan gambaran peningkatan nilai status tentang persentase tata kelola sumber daya ikan perairan darat (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah WPPNRI PD yang meningkat nilai status pengelolaannya dengan jumlah WPPNRI PD yang ada.



Tabel. Target dan Realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen) Triwulan IV Tahun 2025

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 11 Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)									
Realisasi Tahun 2020-2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	100	100	100	NA	NA

Pada **IKU 11 Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat**, realisasi kinerja pada TW IV Tahun 2023 dan TW IV Tahun 2024 masing-masing mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan status pengelolaan perairan darat telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada TW IV Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase realisasi terhadap target mencapai 100%. Hal ini menegaskan konsistensi kinerja dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan WPPNRI perairan darat secara berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan status pengelolaan perairan darat telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Adapun data *composite domain indicator* (CDI) WPPNRI Perairan Darat pada tahun 2024 yang merupakan hasil akhir periode RPJMN 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

WPPNRI-PD	Domain							Composite Domain Indicator
	Lingkungan	Teknologi Penangkapan	Sosial	Ekonomi	Sumber Daya Ikan	Tata Kelola	Pemangku Kepentingan	
411	1218	963	614	420	517	753	305	9921
412	1065	852	606	664	798	611	326	9775
413	868	987	850	573	890	807	600	11475
421	951	752	766	464	532	553	423	9512
422	848	698	661	554	559	505	435	8495
431	921	770	833	566	468	599	434	9845
432	823	729	903	494	611	588	616	9363
433	736	719	613	408	453	388	538	8264
434	921	817	757	593	455	601	442	9122
435	1174	880	980	735	703	673	573	11343
436	865	766	1103	761	827	750	653	11415
437	629	527	1157	733	793	607	340	9135
438	1054	757	770	608	723	669	534	10789
439	1037	828	851	671	567	632	522	10332

Dari hasil tersebut diketahui masih terdapat 5 (lima) WPPNRI PD memiliki CDI dengan flag status merah atau kurang, sedangkan 9 (sembilan) WPPNRI PD yang lain memiliki CDI dengan flag status kuning atau sedang. Meskipun 9 (sembilan) WPPNRI PD memiliki CDI dengan flag status kuning, namun beberapa domain di WPPNRI PD



tersebut masih terdapat flag status merah, oleh karena itu Tim Kerja Pengelolaan Perikanan Perairan Darat melanjutkan target sebelumnya dalam RPJMN periode tahun 2025 s.d 2029.

Upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah WPPNRI Perairan Darat yang status pengelolaannya meningkat pada tahun 2025 meliputi:

1. Penyusunan draf naskah teknis optimalisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI Perairan Darat.
2. Penyusunan draf Petunjuk Teknis Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat.
3. Penyusunan draf materi bimbingan teknis dan supervisi Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat.
4. Penyusunan draf modul evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan/atau Jenis Ikan di Perairan Darat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada TW IV Tahun 2023, realisasi IKU 11 tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa peningkatan status pengelolaan WPPNRI perairan darat telah tercapai sesuai target. Capaian tersebut menjadi baseline kinerja pada periode selanjutnya.

Pada TW IV Tahun 2024, realisasi kembali mencapai 100%, sehingga tidak terdapat penurunan maupun kenaikan capaian dibandingkan tahun 2023. Hal ini mencerminkan konsistensi dan stabilitas dalam pelaksanaan program peningkatan status pengelolaan perairan darat.

Selanjutnya, pada TW IV Tahun 2025, realisasi tetap berada pada angka 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja tahun 2025 menunjukkan tren yang stabil dan terjaga, serta mengindikasikan keberlanjutan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan;
2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP,



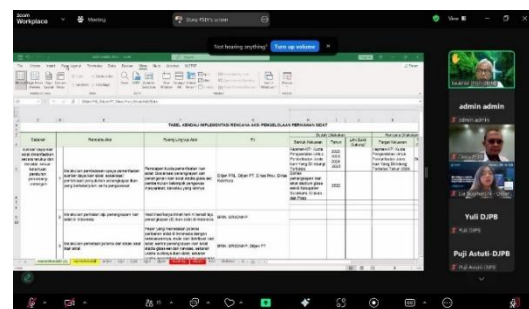
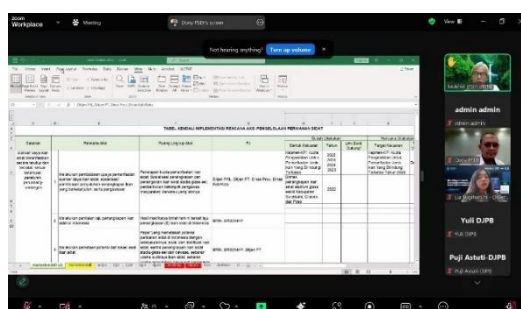
BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Melaksanakan koordinasi keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas yang membidangi urusan perikanan perairan darat terkait.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen), pada Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan RPP Sidat

Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 secara daring dan luring di Ruang Rapat Komnasjiskan GMB III Lantai 14, dihadiri beberapa perwakilan unit kerja terkait dari BRIN, perwakilan Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Pusdatin, Sesditjen Perikanan Tangkap dan Timja lingkup Dit PSDI. Rapat diawali pembacaan sambutan Direktur PSDI dan penyampaian paparan oleh Katimja Pengelolaan Perikanan Perairan Darat, dilanjutkan dengan penyampaian update kegiatan terkait pemanfaatan dan pengelolaan Sidat oleh instansi dan unit kerja terkait, berdasarkan rencana aksi dalam dokumen RPP Sidat sesuai Permen KP Nomor 118 Tahun 2021. Hasil Rapat berdasarkan hasil diskusi :

- Aplikasi Sistem Ketertelusuran dan Sistem Logistik Ikan Nasional (Stelina) yang dibangun oleh Ditjen PDSPKP telah bersinergi dengan DJPT terkait interkoneksi dengan sistem Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (EPIT), serta ketertelusuran Sidat dari hulu sampai hilir.
- Beberapa kegiatan telah dilaksanakan BRIN terkait pemantauan aktifitas penangkapan dan distribusi sidat di Pelabuhanratu dan Cilacap, penemuan virus pada Glass Eel (GE) di Sukabumi, Bimbingan Teknis budidaya hingga distribusi, serta kegiatan penelitian pakan GE di Jepara.
- Pusdatin telah melaksanakan rencana perluasan pendataan benih ikan termasuk benih sidat dan ikan hias, serta penyusunan kuesioner sejak 2024 yang telah memisahkan GE dan Elver kemungkinan akan dilakukan pendataan tahun 2026. Terkait sinergi pendataan perlu dilakukan integrasi dengan aplikasi SidatApp.





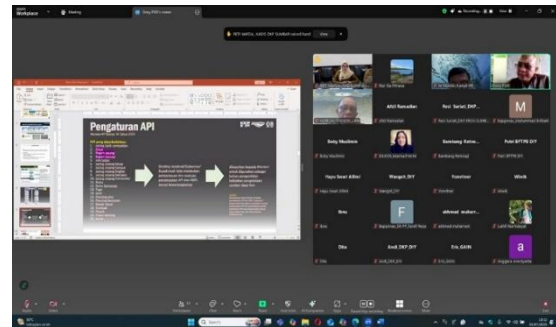
2. Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Bilih dan Wader Pari

Rapat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 secara hybrid, dibuka oleh Ketua Tim Kerja P3D, antara lain dihadiri oleh Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat, Kepala PKSPL – IPB University, Prof. Dr. Bambang Retnoaji, S.Si., M.Sc dari UGM, Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S dari UBH, Dr. Ir. Haryono, M.Si dari Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi – BRIN, Dr. Ir. Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc dari IPB University, serta perwakilan dari Direktorat Kelautan dan Perikanan – BAPPENAS, Direktorat Pangan dan Pertanian – BAPPENAS, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik – KKP, DKP Provinsi DIY, dan The Global Alliance for Improved Nutrition Indonesia.

Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah dilakukan dan yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan manfaat SDI bilih dan wader pari secara berkelanjutan, serta merumuskan rekomendasi arah pengelolaan SDI bilih dan wader pari.

Beberapa masukan penting yang disampaikan antara lain:

- a. jenis ikan wader cukup beragam yang tersebar luas di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Oleh karena itu, diharapkan upaya pengelolaan SDI ikan wader (*Rasbora* spp.) dapat meliputi beberapa jenis yang ukurannya bisa besar, proses pertumbuhan cepat, adaptif, dan belum terancam punah.
- b. ikan bilih pernah sukses diIntroduksi di Danau Toba, sehingga bisa diupayakan peningkatan stok ikan bilih (*Mystacoelucus padangensis*) di beberapa ekosistem lainnya melalui introduksi secara benar.
- c. diperlukan edukasi dan penegakan hukum yang persuasif kepada masyarakat, terhadap aktifitas penangkapan ikan bilih dengan menggunakan bom yang dilakukan karena alasan sulitnya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang cukup akibat kalah bersaing dengan nelayan bagan di Danau Singkarak.
- d. sebagai bentuk perhatian dan dukungan KKP terhadap peningkatan stok ikan bilih dan wader pari, diharapkan BBAT milik KKP dapat bekerjasama dengan universitas yang telah berhasil melakukan pemijahan buatan ikan bilih dan wader pari, seperti Universitas Bung Hatta dan UGM.
- e. mempertimbangkan adanya perbedaan sifat dan karakter setiap jenis ikan, maka untuk melakukan restocking ikan diperlukan petunjuk teknis restocking ikan berbasis jenis ikan. Dalam waktu dekat, PKSPL yang didukung oleh Yayasan The GAIN Indonesia akan menyusun Petunjuk Teknis Restocking Ikan Bilih dan Wader Pari.
- f. pasca restocking ikan, perlu dilakukan pemantauan awal, CPUE, e-DNA, pemantauan akhir setelah satu siklus reproduksi sekitar 3-6 bulan.
- g. berdasarkan kajian pada tahun 2016, MSY ikan bilih di Danau Singkarak diperhitungkan sebesar 235 ton/tahun. Namun dengan rata-rata produksi ikan bilih sebanyak 5 kg/hari/bagan, maka total produksi ikan bilih dari 425 unit bagan di Danau Singkarak diperkirakan mencapai 604,5 ton/tahun



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan IV belum ada capaian WPPNRI Perairan Darat yang Komposit Domain Indikatornya meningkat dibandingkan tahun 2024, namun sudah dilakukan pengupayaan peningkatan Komposit Domain Indikator di WPPNRI PD 432, 433 dan 434.

Disamping kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diatas, upaya peningkatan CDI juga dilakukan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang perikanan baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain:

- a. peningkatan stok sumber daya ikan di beberapa ekosistem perairan darat melalui *restocking* jenis ikan asli
- b. sosialisasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab.
- c. pendataan perikanan tangkap perairan darat.
- d. koordinasi LPP WPPNRI perairan darat.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya peningkatan status ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi;
3. Terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan pemanfaatan perairan darat; dan
4. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau

sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian ilmiah atau laporan hasil penelitian;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Standar, Operasional dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi untuk lokasi lain dilaksanakan secara daring;
3. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat; dan
4. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi dalam rangka implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan/atau jenis ikan di perairan darat.

Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Persentase peningkatan status pengelolaan WPPNRI perairan darat menunjukkan arah yang **positif**, mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola kolaboratif, penerapan kebijakan berbasis ekosistem, serta peningkatan kesadaran masyarakat lokal. Namun demikian, **penguatan data, monitoring berkala, dan penanganan tekanan ekologis** perlu terus ditingkatkan untuk menjaga momentum peningkatan status ini secara berkelanjutan.

3.1.1.12. IKU.12. Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen)

Indikator ini menunjukkan menunjukkan persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun. Persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun diperoleh dengan membandingkan jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang telah tersusun dengan Jumlah WPPNRI Perairan Darat.

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen) Triwulan IV Tahun 2025

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 12		Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun							
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2025	Target TW 2025	Realisasi TW 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100

Pada TW IV Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi



juga mencapai 100%, sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan profil pengelolaan perikanan perairan darat telah terlaksana secara optimal dan sesuai perencanaan. Jika dikaitkan dengan target Renstra Direktorat PSDI Tahun 2025 sebesar 100%, capaian realisasi juga telah memenuhi 100% terhadap target akhir Renstra. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran strategis dalam penguatan basis data dan dokumen pengelolaan perikanan perairan darat secara berkelanjutan.

Perhitungan persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (%)	=	$\frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$
---	---	--

Pada tahun 2025 terdapat target penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI PD sebanyak 14 WPPNRI Perairan Darat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah profil pengelolaan perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun pada tahun 2025 meliputi:

1. Menyusun materi teknis analisis kondisi pengelolaan perikanan di WPPNRI 432, 433 dan 434.
2. Menyusun bahan penyusunan draf materi teknis kondisi pengelolaan perikanan di WPPNRI 432, 433, dan 434.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) Tahun 2025 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Penyusunan Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat;
2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Sosialisasi penilaian Indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di



Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen), pada triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Jawa Barat

Agenda kegiatan meliputi koordinasi kondisi pengelolaan perikanan di masing-masing dinas terkait dan penilaian indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di beberapa ekosistem meliputi :

- a. Situ Gedong Kabupaten Bogor, *Flag status* EAFM di Situ Gedong masih berwarna hijau. Meskipun demikian, Situ Gedong memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain Ketersediaan ikan sangat fluktuatif tergantung ketersediaan pakan alami berupa lumut atau ganggang air di Setu Gedong serta populasi ikan red devil mendominasi hingga 50%, bahkan terlihat dari pinggir, mengindikasikan potensi perubahan struktur populasi ikan pada ekosistem Setu Gedong.
- b. Situ Citatah Kabupaten Bogor, *Flag status* EAFM Situ Citatah masih berwarna hijau. Meskipun demikian, Situ Citatah memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain Ikan mujair dan red devil merupakan spesies dominan, populasi red devil menunjukkan peningkatan secara kontinyu. Serta beberapa spesies ikan lokal seperti udang, tawes, nilem, dan lobster tawar mengalami penurunan populasi, bahkan beberapa sudah menghilang.
- c. Situ Gede Kota Bogor, *Flag status* EAFM Situ Gede sudah berwarna kuning. Adapun beberapa isu dan permasalahan penting yang terdapat di Setu Gede antara lain sudah terdapat ikan red devil dan sapu-sapu, serta maraknya penangkapan ikan oleh masyarakat luar, karena belum adanya sistem pengawasan berbasis masyarakat.
- d. Sungai Cibuni Kabupaten Sukabumi, *Flag status* EAFM Sungai Cibuni masih berwarna hijau. Meskipun demikian, Sungai Cibuni memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain beberapa tahun terakhir hampir tidak ada permintaan glass eel untuk dibudidayakan. Glass eel mulai diperjualbelikan untuk konsumsi.

Upaya tindak lanjut antara lain :

- a. upaya mitigasi ikan jenis asing-invasif di Provinsi Jawa Barat, diantaranya melalui sosialisasi, edukasi, eradikasi, dan pemulihan stok ikan jenis asli.
- b. penguatan kapasitas usaha budidaya ikan sidat, guna mengoptimalkan potensi perikanan sidat di Indonesia yang masih cukup melimpah.
- c. peningkatan nilai dan manfaat ekonomi perikanan sidat, khususnya glass eel baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.



2. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Mei 2025 di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Agenda kegiatan meliputi koordinasi kondisi pengelolaan perikanan di masing- masing dinas terkait dan penilaian indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di beberapa ekosistem :

- a. Embung Ngerjo dan Bendungan Juwero Sungai Bodri, Kabupaten Kendal
Flag status EAFM di sekitar Sungai Bodri masih berwarna kuning, dari aspek domain ekonomi flag status merah, domain lingkungan, SDI dan Pemangku Kepentingan flag status kuning. Hal ini terkait beberapa isu dan permasalahan penting antara lain:
 - 1) Embung ngerjo dan beberapa titik lokasi di Kab Kendal, dibangun dari alih fungsi Lapangan Bola dengan maksud untuk penyangga ketersediaan air pada musim kemarau, serta untuk aktifitas memancing warga dan wisata lokal. Secara berkala dilakukan penebaran bibit ikan mujair, patin, tawes.
 - 2) Bendungan Juwero Sungai Bodri memiliki arus sangat deras dan curam, dengan kondisi lingkungan rawan erosi dan pendangkalan. Berpotensi dikembangkan wisata namun belum maksimal dan belum mendapat dukungan dari lintas sektor guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil tangkapan ikan Tawes, Emas dan Mujair dengan menggunakan jaring dan pancing untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Waduk Jati Barang, Kota Semarang
Flag status EAFM Waduk Jatibarang masih berwarna hijau. Meskipun demikian, memiliki beberapa isu dan permasalahan penting antara lain:
 - 1) Waduk seluas 400 Ha memiliki keaneka ragaman sumber daya ikan meliputi Ikan Nila, Red Devil, Baung, Patin, ampala, braskap, toman, bandeng, wader, dan udang. Terjadi penurunan jenis dan ukuran tangkapan ikan karena menyebarkan ikan jenis invasive namun terdapat lokasi suaka yang dilindungi di sekitar Bendungan.
 - 2) Pengelolaan ekosistem dilakukan oleh kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS) SUKOMAKMUR dengan peran tokoh masyarakat sangat dominan. Beberapa kearifan lokal dilakukan berupa kegiatan Larung, bersih- bersih eceng gondok dan lingkungan. Kegiatan wisata sudah tertata dan sempat maju sejak tahun 2017, namun terpuruk sejak pandemi covid dan saat ini terdapat banyak sekelompok kera yang mengganggu pengunjung.

Tindak Lanjut dari kegiatan adalah perlu dilakukan:

- c. upaya mitigasi ikan jenis asing-invasif di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya melalui sosialisasi dan edukasi.
- d. Peningkatan peran penyuluh, pokmaswas, pokdarwis, kelompok nelayan dalam mengelola dan memanfaatkan waduk secara berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
- e. Optimalisasi penggunaan aplikasi yang telah dibangun oleh Ditjen Perikanan Tangkap (sistem informasi Perikanan Perairan Darat)



3. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Yogyakarta

Kegiatan meliputi Penyusunan/Pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat dan *updating masterdata* jenis ikan dan ekosistem di Perairan Darat. Kegiatan melibatkan Prof. Dr. Ir. Haryono, M.Si dari Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi – BRIN, serta Dr. Triyanto, S.Pi, M.Si dan Aldiano Rahmadya, S.Pi, M.Si dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air – BRIN, menghasilkan :

- a. data dan informasi jenis ikan di Perairan Darat yang mencakup nama ilmiah, nama Indonesia, nama lokal, status pemanfaatan, status konservasi, dan status budidaya (1.268 jenis ikan).
- b. keragaan ekosistem DAS di 14 WPPNRI Perairan Darat yang mencakup nama DAS dan lokasi provinsi/kabupaten/kota masing-masing DAS.
- c. flag status EAFM 2 (dua) ekosistem di WPPNRI 432, yaitu Waduk Sermo dan Sungai Opak di Provinsi DIY.

Uji petik lapangan diperoleh beberapa informasi tambahan:

Terdapat 27 ekosistem DAS di Provinsi DIY, termasuk 67 genangan air lainnya (peta tematik terlampir). Tipe perairan darat di Provinsi DIY meliputi perairan mengalir (lotik) yang terdiri dari sungai dan anak sungai, tersebar di 5 (lima) wilayah sungai. Sedangkan perairan tergenang (lentik) yang terdiri dari embung, danau, telaga, dan waduk, dominan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Ditemukan 109 titik genangan air lainnya (alami/buatan) yang diperkirakan memiliki total luas 145,84 hektar.

Untuk mengoptimalkan sistem pendataan perikanan di Perairan Darat, beberapa masukan dari pakar/ahli antara lain:

- a. masterdata jenis ikan harus dilengkapi dengan foto masing-masing jenis ikan, untuk memudahkan identifikasi jenis ikan secara manual.

- b. kedepan, identifikasi jenis ikan diharapkan dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem digital pengenalan wajah (*face detector*).
- c. untuk memudahkan pengelolaan perikanan, khususnya dalam rangka pengaturan penangkapan ikan dipandang perlu dilakukan pengelompokan jenis ikan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya zona habitat, morfologi, atau kebiasaan makannya.
- d. masterdata ekosistem yang saat ini hanya meliputi ekosistem DAS di masing- masing WPPNRI Perairan Darat masih perlu disempurnakan kembali dengan menambahkan data dan informasi ekosistem sungai, danau, rawa, waduk dan/atau genangan air lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem DAS.

Rencana tindak lanjut pasca kegiatan antara lain:

- a. memperbarui profil perikanan di WPPNRI Perairan Darat, khususnya terkait informasi jenis ikan dan ekosistem.
- b. melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perikanan di Perairan Darat (SidatApp) untuk menampung hasil updating masterdata jenis ikan dan ekosistem di Perairan Darat.



4. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD) di Banten

Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan, bertujuan untuk menguji draf Petunjuk Teknis Standar dan Prosedur Pengumpulan Data Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat (Juknis SAPUDARAT), khususnya menguji kompatibilitas form log book penangkapan ikan yang akan diaplikasikan pada ekosistem yang beragam, serta mengetahui secara langsung kapasitas dan perspektif masyarakat terhadap upaya pengumpulan data perikanan berbasis ekosistem di Perairan Darat.



Uji petik dilakukan di Sungai Ciujung Kabupaten Serang dan Sungai Ciberang Kabupaten Lebak. Kondisi lingkungan perairan di lokasi sampling telah menunjukkan adanya kerusakan, akibat tekanan pencemaran yang cukup tinggi, khususnya dari limbah industri pertambangan pasir. Akibatnya, produksi penangkapan ikan nelayan setempat

juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Melalui kesempatan tatap muka dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa nelayan setempat di Sungai Ciujung dan Sungai Ciberang mengharapkan terjadinya perubahan pada sistem tata kelola sungai dan bersedia berpartisipasi dalam upaya perbaikan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem di Perairan Darat, diantaranya dengan mencatat dan melaporkan hasil tangkapan ikan melalui form log book yang telah disediakan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

- untuk memudahkan supply data pada SidatApp, dipandang perlu menyediakan aplikasi log book penangkapan ikan berbasis sistem Android;
- sebagai bentuk antisipasi ketidaktersediaan jaringan di wilayah pelosok, SidatApp tetap menyediakan fitur input dan upload dokumen secara manual;
- perlu segera disepakati pengelompokan jenis ikan di Perairan Darat, karena menjadi salah satu indikator dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem di Perairan Darat;
- terkait dengan kerusakan lingkungan perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku kepada Kementerian/Lembaga dan instansi terkait, berdasarkan laporan resmi dari pemangku kepentingan atau otoritas setempat;
- perlu dilakukan edukasi dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Perairan Darat dengan pendekatan ekosistem



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan IV belum ada capaian

dokumen profil WPPNRI Perairan Darat yang tersusun, namun sudah dilakukan pengupayaan penyusunan draf di WPPNRI PD 432, 433 dan 434.



Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara.
2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian ilmiah atau laporan hasil penelitian.
2. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 52.708.438,-** atau **23,03 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 228.878.000,-**

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada TW IV Tahun 2023, realisasi kinerja IKU 12 tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang direncanakan telah berhasil disusun sesuai target yang ditetapkan.

Pada TW IV Tahun 2024, realisasi kembali mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian, sehingga kinerja dapat dikatakan stabil dan konsisten pada level optimal.

Selanjutnya, pada TW IV Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 100%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan tren yang stabil tanpa fluktuasi.

Secara keseluruhan, periode 2023–2025 memperlihatkan konsistensi kinerja pada angka maksimal (100%), yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dalam penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat serta mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Penyusunan profil perairan darat telah menunjukkan **progress yang cukup baik** dalam mendukung pengelolaan perikanan berbasis data dan wilayah.



Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam jumlah dokumen yang disusun, tetapi juga dalam **kualitas, keterlibatan multipihak, serta pemanfaatannya dalam perencanaan kebijakan** pengelolaan perairan darat yang lebih adaptif dan partisipatif.

3.1.1.13. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)

Tujuan dari kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil penilaian mandiri kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No.



12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Target 2025 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 88 dengan satuan nilai. Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) tahun TW IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan IV Tahun 2025

SK. 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan							
IKU 14		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan							
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	97,30	92,93	88	90,50	102,84	88	102,84

Pada TW IV Tahun 2025, pengukuran indikator mengalami penyesuaian, yaitu menggunakan **nilai Penilaian Mandiri SAKIP**. Target yang ditetapkan sebesar 88, sedangkan realisasi mencapai 90,50 atau 102,84% terhadap target. Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan serta melampaui target Renstra 2025 sebesar 88.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, nilai 2025 (90,50) memang sedikit lebih rendah secara absolut dibandingkan 92,93 pada tahun 2024. Namun demikian, dari sisi pencapaian terhadap target, kinerja tahun 2025 menunjukkan perbaikan karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan penguatan implementasi SAKIP serta peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



Secara keseluruhan, meskipun terdapat dinamika nilai antar tahun, capaian tahun 2025 menunjukkan kinerja yang efektif dan tetap selaras dengan sasaran strategis organisasi.

2) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual IKU, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan IV, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2025.

3) Perbandingan Dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

4) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.

3.1.1.14. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;



2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW IV tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 15 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	89,41	81,16	87	83,08	95,49	87	95,49

Target tahun 2025 indikator ini adalah 87 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 82 pada semester II 2025 dengan satuan indeks, sampai dengan TW IV tahun 2024 capaian IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah 83,08. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 87, dengan realisasi TW IV mencapai 83,08. Dengan demikian, capaian terhadap target sebesar 95,49 persen. Meskipun belum mencapai target secara penuh dan masih terdapat selisih sebesar 3,92 poin, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja profesionalitas ASN berada dalam kategori cukup baik dan relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 87, realisasi hingga TW IV 2025 juga telah mencapai 95,49 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator berada pada jalur yang cukup positif, namun tetap memerlukan upaya perbaikan dan penguatan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan pengelolaan kinerja ASN, agar target Renstra Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.



2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2025, Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

4) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

3.1.1.15. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan IV Tahun 2024 yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau pending) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2025.

Target 2025 indikator ini adalah 85 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada TW IV tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2025

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	83,63	85	93	109,41	85	109,41

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 85 persen, dengan realisasi TW IV mencapai 93 persen. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target sebesar 109,41 persen. Capaian ini tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan komitmen dalam menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan kinerja organisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025 sebesar 85 persen, realisasi hingga TW IV 2025 juga telah mencapai 109,41 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator telah melampaui ekspektasi kinerja yang ditetapkan dan mencerminkan penguatan tata kelola serta fungsi pengawasan internal dalam mendukung peningkatan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan secara berkelanjutan.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada Triwulan IV Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mencapai **93%**, meningkat dibandingkan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu **83,63%**. Peningkatan sebesar **9,37 poin persentase** ini mencerminkan adanya perbaikan dalam respons dan komitmen internal terhadap hasil evaluasi pengawasan.

Keberhasilan yang mendasari capaian ini antara lain:

- Peningkatan koordinasi internal dan monitoring progres tindak lanjut secara berkala, yang mempercepat proses penyelesaian rekomendasi.
- Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti temuan, termasuk alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk perbaikan sistem, dokumen, dan tata kelola.
- Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis elektronik, yang mendorong efisiensi komunikasi dan dokumentasi hasil tindak lanjut.

3.1.1.16. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 06. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 16 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	88,89	100	88,50	99,60	112,5	88,50	112,5

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 88,50, dengan realisasi TW IV mencapai 99,60. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target sebesar 112,5 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025 sebesar 88,50, realisasi hingga TW IV 2025 juga telah mencapai 112,5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan yang



diberikan telah berada di atas standar yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis, sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Analisis Keberhasilan :

Pada Triwulan IV Tahun 2025, nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tercatat sebesar 99,60 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 100. Penurunan sebesar 0,4 poin ini menunjukkan adanya penurunan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan dalam capaian nilai SKM menunjukkan bahwa instansi telah:

- Menjalankan prinsip pelayanan prima (cepat, mudah, jelas, dan akuntabel),
- Menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, serta
- Membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan partisipasi.
- Nilai SKM yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan layanan saat ini, tetapi juga menjadi modal sosial untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

3.1.1.17. Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.



Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada TW IV tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 17 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)									
Realisasi Tahun 2020-2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra Dit. PSDI	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	99,60	96,92	98,50	99,47	100,98	98,50	100,98

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 98,50 persen, dengan realisasi TW IV mencapai 99,47 persen. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target sebesar 100,98 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025 sebesar 98,50 persen, capaian hingga TW IV 2025 juga telah mencapai 100,98 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan optimal, serta mencerminkan dukungan manajerial yang baik dalam memastikan program dan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terlaksana sesuai rencana.

Penyerapan anggaran yang baik mencerminkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta efisien. Keberhasilan dalam penyerapan anggaran dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:



- **Perencanaan Anggaran yang Tepat dan Realistis**

Keberhasilan penyerapan anggaran umumnya didahului oleh perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran yang disusun secara realistis berdasarkan prioritas dan kapasitas pelaksanaan akan lebih mudah direalisasikan tanpa deviasi yang besar.

- **Kesiapan Dokumen dan Proses Pengadaan yang Cepat**

Salah satu faktor penting keberhasilan adalah kesiapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti RKA, TOR, RAB, serta percepatan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai regulasi. Hal ini menghindari keterlambatan pelaksanaan fisik yang berdampak pada penyerapan.

- **Koordinasi dan Monitoring Berkala**

Koordinasi internal antarunit serta pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan berdampak positif dalam mendorong percepatan realisasi anggaran. Monitoring berkala juga memudahkan deteksi dini terhadap potensi hambatan.

- **Kepatuhan terhadap Jadwal Kegiatan**

Keberhasilan penyerapan juga dipengaruhi oleh kedisiplinan unit pelaksana dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaksanaan sangat berpengaruh terhadap alur pencairan dana.

- **Kinerja SDM yang Responsif dan Proaktif**

Tim pelaksana kegiatan dan keuangan yang memiliki kapasitas, komitmen, dan tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya cenderung lebih cepat dalam menindaklanjuti proses administrasi dan pelaporan keuangan.

- **Minimnya Revisi Anggaran di Tengah Tahun**

Keberhasilan penyerapan juga bisa dilihat dari minimnya revisi DIPA, karena menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dan tidak banyak mengalami perubahan strategi atau kebutuhan mendadak.

3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dari sisi alokasi anggaran dan serapan anggaran dapat disampaikan bahwa dari alokasi anggaran Direktorat PSDI sebesar Rp 3.169.045.000,- (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu rupiah), per TW IV tahun 2025 realisasi anggaran telah mencapai Rp. 3.152.331.165,- (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Lima) atau telah mencapai persentase sebesar 99,47%.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.



BAB IV. PENUTUP





4.1. Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 17 IKU yang dilakukan pengukuran, dengan rincian 15 IKU mencapai target yang telah ditetapkan dan 2 IKU tidak mencapai target, seluruh tim kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan IV Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan telah mencapai target, dan mendapat predikat organisasi yang baik.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan IV Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan IP ASN pada TW IV Tahun 2025 telah ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Hasilnya menunjukkan adanya kenaikan nilai dibandingkan periode sebelumnya, namun capaian tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Telah dilakukan Tindak Lanjut atas temuan Itjen pada aplikasi SIDAK dengan Nilai 93,33 atau telah tuntas 42 dari 45 rekomendasi pada akhir TW IV 2025.

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja pada TW I tahun 2026 adalah sebagai berikut :



1. Melakukan evaluasi target hari layar tahun 2026 berdasarkan capaian tahun 2025.
2. Melakukan peningkatan IP ASN Tahun 2025 serta mendorong pegawai untuk mengikuti peningkatan kompetensi pegawai pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.